

**TINJAUAN YURIDIS DIVERSI TERHADAP ANAK YANG  
MELAKUKAN TINDAK PIDANA LALU LINTAS DI POLRES  
INDRAGIRI HULU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM  
PERADILAN PIDANA ANAK**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (SH)**



**Oleh :**

**FAJAR SATRIA  
NPM : 151010156**

**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2021**

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : FAJAR SATRIA

NPM : 151010156

Tempat/Tanggal Lahir : RENGAT , 07-09-1997

Program Studi/Jurusan : ILMU HUKUM

Judul :” TINJAUAN YURIDIS DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA LALU LINTAS DI POLRES INDRAGIRI HULU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK “

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 30 Juli 2021

Yang menyatakan

  
FAJAR SATRIA



# Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau  
MENYATAKAN BAHWA :

**FAJAR SATHIA**

**151010156**

**Dengan Judul :**

Tinjauan yuridis diversifikasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana lalu lintas di Polres Indragiri Hulu berdasarkan undang-undang no. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak

*Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%*

PEKANBARU, 05 September 2019

Dean Dekan Bidang Akademik  
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau



*Prof. Dr. H. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.*



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**






### BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

**Nama : FAJAR SATRIA**  
**NPM : 151010156**  
**Fakultas : HUKUM**  
**Program Studi : ILMU HUKUM**  
**Pembimbing I : YUHELDI,SH.,MH**  
**Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA LALU LINTAS DI POLRES INDRAGIRI HULU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

Perpustakaan Universitas Islam Riau  
Dokumen ini adalah Arsip Miik :

No	Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
			Pembimbing 1
1	25-11-2019	a. Latar Belakang Masalah b. Metode Peneliti c. Tinjauan Umum Bab II d. Kesalahan Dalam Pengutip	
2	25-12-2019	Sempurnakan kembali a. Latar Belakang Masalah b. Metode Peneliti c. Bab II Tinjauan Umum d. Bab III Hasil Peneliti	
3	02-01-2020	Perbaiki kembali a. Bab II b. Bab III Kesimpulan	


4	21-01-2020	Perbaiki yang di koreksi a. Bab I Pendahuluan b. Bab II Tinjauan Umum c. Bab III Hasil Penelitian	
5	07-02-2020	Perbaiki kembali yang di koreksi a. Kata Pengantar b. Tinjauan Pustaka c. Metode Peneliti d. Daftar Perpustakaan	
6	12-12-2020	Perbaiki kembali yang di koreksi a. Kata Pengantar b. Tinjau Pustaka c. Konsep Oprasional	
7	15-11-2020	Perbaiki dan sempurnakan yang di koreksi a. Buat Dafta Isi b. Rubah Catat Pada Bab II Tinjauan Menjadi Body Note c. Bab III Di Jadikan Body Note d. Perbaiki Kesalahan Penulisan e. Daftar Pustaka	
8	27-02-2020	Acc . Dapat di Lanjutkan Untuk Ujian Komperensif	

Pekanbaru, 30 Juli 2021

Mengetahui :

An. Dekan

30/2021  
07



**Dr. ROSYIDI HAMZAH, S.H.,M.H.**  
Wakil Dekan I



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



**YKAN**  
Komite Akreditasi Nasional

FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

### TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA LALU LINTAS DI POLRES INDRAGIRI HULU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

**NAMA: FAJAR SATRIA**

**NPM: 151010156**

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

**Pembimbing I**

**YUHLIDI, SH., MH**

**Mengetahui  
Dekan**

**Dr. Admiral, S.H., MH**

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
Nomor : 0290/Kpts/FH/2019  
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
  - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
- 1 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  - 2 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  - 3 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - 4 Permenristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 5 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 6 SK. BAN-FT Nomor 217/SK/BAN-FT
  - 7 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2011
  - 8 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 052/UIR/Kpts/1989
  - 9

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk  
Nama : Yuheldi, S.H., M.H.  
NIP/NPK : 90 11 02 178  
Pangkat/Jabatan : Penata Muda Tingkat I/ C/b  
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli  
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa  
  
Nama : FAJAR Sτρια  
NPM : 15 101 0156  
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Pidana  
Judul skripsi : Tinjauan yuridis diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana lalu lintas di Polres Indragiri Hulu berdasarkan undang-undang no. 11 tahun 2011 tyentan sistem peradilan anak.
  - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau.  
Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.  
Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
  - 3 Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 24 Oktober 2019  
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

**NOMOR : 428 /KPTS/FH-UIR/2021**  
**TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
  2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
  2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
  4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
    - a. Nomor : 232/U/2000
    - b. Nomor : 234/U/2000
    - c. Nomor : 176/U/2001
    - d. Nomor : 045/U/2002
  5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
  6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
  8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
    - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
    - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
    - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
  9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam No.080/UIR/KPTS/2017

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :  
N a m a : Fajar Satria  
N.P.M. : 151010156  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Diversi terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Lalu Lintas di Polres Indragiri Hulu Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dengan susunan tim penguji terdiridari

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Yuheldi, S.H., M.H               | : Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H      | : Anggota merangkap penguji sistematika  |
| Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H | : Anggota merangkap penguji methodologi  |
| Erlina, S.H., M.H                | : Notulis                                |
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
  3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

**Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada Tanggal 2 Agustus 2021  
Dekan

**Dr. Admiral S.H., M.H**  
NIDN 1008128103

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal





# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

## BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, *Nomor : 428/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 2 Agustus 2021*, pada hari ini *selasa, 3 Agustus 2021* telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama	: Fajar Satria
N P M	: 151010156
Program Study	: Ilmu Hukum
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Diversi terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Lalu Lintas di Polres Indragiri Hulu Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Tanggal Ujian	: 3 Agustus 2021
Waktu Ujian	: 12.00 - 13.00 WIB
Tempat Ujian	: Dilaksanakan secara Daring
IPK	: 3.01
Predikat Kelulusan	: Sangat Memuaskan

### Dosen Penguji

### Tanda Tangan

- |                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| 1. Yuheldi, S.H., M.H               | 1. Hadir |
| 2. Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H      | 2. Hadir |
| 3. Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H | 3. Hadir |
| 4. Erlina, S.H., M.H                | 4. Hadir |

### Notulen



Pekanbaru, 3 Agustus 2021  
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H  
NIK.080102332

## ABSTRAK

Banyaknya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak dan mengakibatkan hilangnya nyawa maupun harta benda seseorang menimbulkan keresahan terhadap pengguna jalan, salah satu faktor penyebabnya yaitu kurangnya pengawasan oleh orang tua serta pihak yang bertanggungjawab dalam memberikan izin mengendarai kendaraan roda empat maupun roda dua tanpa memiliki SIM. Melihat tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut maka dibutuhkan pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh si anak tersebut, karena pada dasarnya anak sebaiknya tidak boleh dihukum, namun dilakukan dengan upaya diversi, agar si anak tidak menjadi trauma terhadap tindak pidana yang dilakukannya.

Adapun masalah pokok dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimanakah pelaksanaan diversi terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana Lalu Lintas di Polres Indragiri Hulu Tahun 2018 dan apakah hambatan dalam pelaksanaan diversi terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana Lalu Lintas di Polres Indragiri Hulu Tahun 2018.

Penulis menggunakan metode penelitian *observasional research*, untuk menjawab rumusan masalah pokok diatas yaitu dengan cara survey langsung ke lokasi penelitian. Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis juga menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara dan kuesioner. Sifat dari penelitian ini adalah *deskriptif* yang berarti penelitian ini memberikan gambaran yang jelas dan rinci.

Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana Lalu Lintas di Polres Indragiri Hulu Tahun 2018 bahwa penyidik harus mempertimbangkan kategori tindak pidana yang dilakukan, umur Anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas, dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat sehingga dalam menyelesaikan masalah perkara tindak pidana lalu lintas yang pelakunya adalah anak dapat diwujudkan dengan upaya diversi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, dengan menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, sehingga menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Hambatan dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana Lalu Lintas di Polres Indragiri Hulu Tahun 2018 diantaranya yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) terkait Personil Polres Indragiri Hulu dalam penanganan perkara anak di Polres Indragiri Hulu, Sulitnya menyatukan pemikiran antara pihak korban dan pihak anak yang berkonflik dengan hukum agar tercapainya kesepakatan, Terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai dalam proses Diversi, Jumlah uang santunan yang diminta korban kepada pelaku tidak sesuai dengan kesanggupan ekonomi pelaku dan Pelaku tidak merasa bersalah atas peristiwa kecelakaan yang terjadi.

## ABSTRACT

The number of traffic accidents involving children and resulting in the loss of one's life or property creates unrest for road users, one of the contributing factors is the lack of supervision by parents and those responsible for giving permission to drive four-wheeled or two-wheeled vehicles without having a driver's license. Seeing the crime committed by the child, accountability for the crime committed by the child is needed, because basically the child should not be punished, but carried out with diversion efforts, so that the child does not become traumatized by the crime he committed.

The main problems in this study are first, how is the implementation of diversion against children who commit traffic crimes at the Indragiri Hulu Police in 2018 and what are the obstacles in implementing diversion for children who commit traffic crimes at the Indragiri Hulu Police in 2018.

The author uses the research method of observational research, to answer the formulation of the main problem above, namely by means of a direct survey to the research location. To obtain the necessary data, the authors also use data collection tools in the form of interviews and questionnaires. The nature of this research is descriptive which means this research provides a clear and detailed picture.

Implementation of Diversion Against Children who commit Traffic Crimes at the Indragiri Hulu Police Station in 2018 that investigators must consider the category of crime committed, the age of the child, the results of community research from the Fathers, and the support of the family and community environment so that in solving traffic crime cases where the perpetrator is a child, this can be realized by diversion as mandated by the Juvenile Criminal Justice System Act which aims to achieve peace between victims and children, by resolving children's cases outside the judicial process, thereby preventing children from being deprived of independence, encouraging the community to participate and inculcating sense of responsibility to children.

Obstacles in the Implementation of Diversion Against Children who commit Traffic Crimes at the Indragiri Hulu Police in 2018 include Human Resources (HR) related to the Indragiri Hulu Police Personnel in handling child cases at the Indragiri Hulu Police. in conflict with the law in order to reach an agreement, Limited facilities and adequate infrastructure in the Diversion process, The amount of compensation requested by the victim to the perpetrator is not in accordance with the economic capacity of the perpetrator and the perpetrator does not feel guilty for the accident that occurred.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobillalamin, Segenap rasa syukur tak terhingga penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-nya kepada seluruh umat manusia termasuk kepada penulis hingga mampu menyelesaikan Skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah di rencanakan. Shalawat dan salam *Allahuma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad*, kepada Rasulullah SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan judul dengan judul **“Tinjauan Yuridis Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Lalu Lintas Di Polres Indragiri Hulu Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.”**

Disamping itu juga penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH) yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis mendapat dukungan baik materi maupun moril dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :


1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi., S.H., MCL., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. Admiral., S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;

3. Bapak Dr. Surizki Febrianto., S.H, M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, terima kasih atas waktu yang diberikan dalam menyusun administrasi dalam proses seminar dan pendaftaran komprehensif;
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah., S.H, M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau terima kasih atas waktu yang diberikan dalam menyusun administrasi dalam proses seminar;
5. Bapak S. Parman., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
6. Bapak Dr. H. Zul Akrial., S.H., M.H., selaku Kepala Departemen Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
7. Bapak Yuheldi., S.H., M.H., selaku pembimbing penulis dalam penulisan Skripsi ini, terima kasih atas waktunya yang sangat berharga dalam membimbing penulis;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pengalamannya yang sangat berharga kepada penulis;
9. Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi;
10. Kepada kedua Orang tua penulis, terima kasih atas Doa dan dukungannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
11. Kawan-kawan seperjuangan yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, penulis mengharapkan sekali kritikan dan saran yang berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan penulisannya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Amin

Pekanbaru, 03 Juli 2021

**Fajar Satria**  
NPM 151010156



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
SERTIFIKAT TURNITIN.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN PEMBIMBING.....	vii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN DOSEN PENGUJI.....	viii
BERITA ACARA MEJA HIJAU.....	ix
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Masalah Pokok.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Konsep Operasional.....	21
F. Metode Penelitian.....	22
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Diversi.....	26
1. Pengertian Diversi.....	26
2. Tujuan Diversi.....	27
3. Pembagian Diversi.....	27
4. Kewenangan Melakukan Diversi.....	

B.	Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	42
1.	Sejarah Perkembangan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak .....	42
2.	Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.....	46
3.	Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak.....	51
4.	Proses Peradilan Pidana Anak di Indonesia.....	51
5.	Pengertian Anak.....	52
6.	Pengertian Tindak Pidana Anak.....	55
<b>BAB III</b>	<b>: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A.	Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Lalu Lintas di Polres Indragiri Hulu Tahun 2018.....	60
B.	Kendala Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Lalu Lintas Di Polres Indragiri Hulu Tahun 2018.....	85
<b>BAB IV</b>	<b>: PENUTUP</b>	
A	Kesimpulan.....	99
B.	Saran.....	100
	DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	101
	LAMPIRAN.....	104



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat (Pasal 1 ayat(3) UUD 1945). Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum kita tidak dapat membayangkan akan seperti apa nantinya Negara kita ini. Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia yang adil, makmur, sejahtera dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan keberadaan hukum di tengah-tengah masyarakat memang tidak berdiri sendiri, maksudnya hukum memiliki keterkaitan dari kehidupan masyarakat. (Sudarsono, 1991:1)

Menurut Soedjono dalam Sudarsono, mengatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan itu. Jadi hukum melindungi kepentingan individu di masyarakat dan atau bahkan melindungi masyarakat secara keseluruhan. (Sudarsono, 1991:114) Menurut para ahli dan teori tersebut di atas, tujuan hukum dan atau dalam garis besarnya, hukum ini mengabdikan pada tujuan Negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya, demikian Subekti, adapun Van Apeldoorn dalam Sudarsono,

menegaskan bahwa tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. (Sudarsono, 1991:115)

Sistem peradilan kita masih belum dapat menjamin sebuah proses peradilan yang jujur dan adil. Dimana kadangkala masih terdapat hukuman yang kurang adil atau kesalahan dalam penanganan perkara. Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap masyarakat, aparat penegak hukum memiliki peran menanggulangi gangguan yang berupa kejahatan baik dalam bentuk preventif maupun represif. Penegakan hukum yang preventif adalah proses pelaksanaan hukum pidana dalam upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan sedangkan penegakan hukum represif merupakan tindakan oleh aparaturnya penegak hukum jika telah terjadi kejahatan sebagai upaya pelaksanaan hukum pidana yang meliputi penyidikan, penuntutan dan penjatuhan pidana.

Penegak hukum dalam menegakkan hukum harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Didalam sistem peradilan yang dilaksanakan dan dijalankan saat ini, masih belum dapat dijamin terlaksananya sebuah proses peradilan yang jujur dan adil. Penegakan hukum juga harus diberikan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana, sehingga dengan demikian orang tua dapat mendidik anaknya agar tidak terlibat masalah hukum, karena pada dasarnya Anak merupakan merupakan bagian dari Generasi muda biasanya amat besar perhatiannya terhadap persoalan masyarakat, karena pada usia tersebut mulai tumbuh idealisme (cenderung mengharapkan kesempurnaan). (Barda Nawawi Arief, 2008:6)

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tersebut sudah dianggap tidak memenuhi kebutuhan hukum masyarakat saat ini, apalagi di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya dalam hal pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak dapat diminimalisir dengan upaya diversifikasi, upaya diversifikasi ini merupakan fasilitas pengalihan perkara di luar pengadilan. Tujuan diversifikasi adalah :

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak; menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- b. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- c. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak hal ini dapat dilihat dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Proses diversifikasi biasanya dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. (Maldin Gultom, 2010:18) Proses diversifikasi juga terjadi di wilayah hukum Polres Indragiri Hulu yang pelakunya adalah anak dan tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tindak pidana lalu lintas.

Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak, mengakibatkan timbulnya permasalahan yang baru didalam penegakan hukum untuk menentukan sanksi atas pertanggung jawaban oleh anak tersebut. Pada kenyataannya oleh berbagai pihak

meninjaunya dari berbagai segi seperti misalnya ketidakseimbangan antara jumlah kendaraan dan daya tampung jalan raya itu sendiri sehingga membawa resiko bagi semua yang terlibat dalam pemakaiannya. Dalam pengertian anak yang dihadapkan dengan hukum dijelaskan dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang SPA, dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (3) yaitu :” anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana”.

Banyaknya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak dan mengakibatkan hilangnya nyawa maupun harta benda seseorang menimbulkan keresahan terhadap pengguna jalan, salah satu faktor penyebabnya yaitu kurangnya pengawasan oleh orang tua serta pihak yang bertanggungjawab dalam memberikan izin mengendarai kendaraan roda empat maupun roda dua tanpa memiliki SIM, hal ini mengakibatkan seorang anak telah melakukan dua pelanggaran sekaligus, yaitu tidak memenuhi syarat untuk mengendarai kendaraan di jalan umum dikarenakan belum memiliki SIM, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1). Peraturan tersebut mengikat setiap pengendara yang akan mengemudikan kendaraan di jalan raya. Adapun aturan yang ditegaskan tersebut bertujuan untuk menekan jumlah kecelakaan lalu lintas di jalan raya terutama anak yang belum memiliki SIM. Pelanggaran kedua yang dilakukan oleh anak yaitu pelanggaran pidana, karena telah menghilangkan nyawa orang lain dan menyebabkan kerugian benda. Namun demikian peraturan dalam mewujudkan keamanan, ketertiban, kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka

mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah yang diharapkan oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LAJ, pada kenyataannya masih belum bisa terwujud karena tingkat kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi dan meresahkan pengguna jalan yang melibatkan anak serta mengakibatkan timbulnya korban jiwa masih tinggi.

Hal ini harus dipertanggungjawabkan setiap pelaku, sebagaimana sanksi yang telah diatur oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LAJ dalam Pasal 310 ayat (3) dan ayat (4) Ayat (3) yaitu : Ayat (3) : “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”. Ayat (4) : “Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.

Ketentuan sanksi pelanggaran pidana yang diatur dalam pasal 310 ayat (3) dan ayat (4) dimaksudkan untuk memberikan efek jera terhadap seseorang yang lalai dalam mengendarai kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan seseorang mengalami kerugian baik harta maupun jiwanya bahkan sampai meninggal dunia.

Penjelasan tersebut diatas dapat memaknai secara tidak langsung bahwa anak juga mempunyai hak dan peran yang sama pentingnya dengan hak dan peran

orang dewasa yang mana hal tersebut merupakan pengakuan yang diberikan oleh negara kepada warga negaranya baik dari anak dalam kandungan sampai dia tua, dan hak anak yang perlu dilindungi adalah hak anak untuk tidak dirampas kemerdekaannya dalam hal anak yang sedang berhadapan dengan hukum.

Melihat banyaknya fenomena kasus tindak pidana lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Indragiri Hulu, maka diperlukan kebijakan yang diambil oleh Personil Kepolisian Indragiri Hulu untuk membawa masalah ini agar sianak yang berkonflik dengan hukum supaya tidak dikenakan sanksi pidana penjara melainkan dilakukan dengan upaya diversifikasi.

**Tabel I.1**  
**Jumlah Kasus Lakalantas Dengan Pelaku Anak**

No.	Tahun	Jumlah Pelaku Anak	Korban		Diversi	Proses Pengadilan
			Meninggal	Luka-luka		
1.	2016	12	1	13	8	4
2.	2017	9	2	10	7	2
3	2018	10	4	16	6	4
<b>Jumlah</b>		<b>31</b>	<b>7</b>	<b>39</b>	<b>21</b>	<b>10</b>

Sumber : Polres Indragiri Hulu 2018

Dari tabel diatas, dapat terlihat bahwa mekanisme *Restoratif Justice* dengan cara diversifikasi diterapkan oleh Penyidik Kepolisian Indragiri Hulu dalam menghadapi setiap masalah anak terutama kasus tindak pidana lalu lintas yang tiap tahun mengalami peningkatan. Adapun proses diversifikasi dilakukan diruang pertemuan Mapolsek Indragiri Hulu yang dihadiri oleh kedua orang tua pelaku, pihak korban dan pelaku dan dilakukan musyawarah dan mufakat guna mencapai kesepakatan.

Melihat tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut maka dibutuhkan pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh si anak tersebut, karena pada dasarnya anak sebaiknya tidak boleh dihukum, namun dilakukan dengan upaya diversi, agar si anak tidak menjadi trauma terhadap tindak pidana yang dilakukannya.

Untuk itu hal tersebut akan penulis bahas lebih lanjut dan akan penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk Skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Lalu Lintas Di Polres Indragiri Hulu Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.”**

#### **B. Masalah Pokok**

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang akan dijawab dalam penelitian Skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana Lalu Lintas di Polres Indragiri Hulu Tahun 2018 ?
2. Apakah Hambatan dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana Lalu Lintas di Polres Indragiri Hulu Tahun 2018 ?

#### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan pokok masalah diatas maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana Lalu Lintas di Polres Indragiri Hulu Tahun 2018

2. Untuk mengetahui Hambatan dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana Lalu Lintas di Polres Indragiri Hulu Tahun 2018

Sedangkan manfaat dari penelitian yang penulis harapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis mengenai hukum Pidana khususnya terhadap kasus tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh Anak
2. Untuk dapat mendapatkan manfaat bagi peneliti yang akan memperdalam kajian Hukum Pidana, dan juga para mahasiswa/wi lainnya dalam hal mengangkat penelitian yang sama.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Indonesia negara yang berlandaskan pada hukum atau disebut negara hukum, dimana hakekat dari negara hukum haruslah dituntut lebih tinggi dari kekuasaan. Negara harus melaksanakan roda pemerintahan berdasarkan aturan yang dibuat. Negara hukum atau *Rechstaat* yang hendak diperjuangkan dinegeri ialah suatu negara hukum dalam artian materil yang bertujuan untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum jasmaniah dan rohaniah berdasarkan prinsip prinsip hukum yang benar dan adil, sehingga hak-hak dasar warga negara betul-betul dihormati. (Hariono, dkk, 2003:5)

Pemikiran tentang Negara Hukum telah muncul sebelum terjadinya revolusi 1688 di Inggris, akan tetapi baru muncul kembali pada abad ke-17 dan mulai populer abad ke-19. Latar belakang munculnya pemikiran mengenai Negara



hukum itu merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan yang pernah terjadi dimasa lampau. Oleh karena itu unsure-unsur negara hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa. (Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2010:26)

Dalam dokumen penjelasan UUD 1945 digunakan istilah *rechstaat* diantara dua kurun setelah kata negara berdasarkan atas hukum, setelah amandemen ke-3 Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 berbunyi Negara Indonesia adalah negara Hukum. Kata negara Hukum yang terjadi setelah amandemen tidak dengan mudah menghilangkan nuansa *recstaat* dari pengertian negara hukum. (Irfan Fachrudin, 2004:110)

Utrecht membedakan antara Negara Hukum Formil atau Negara Hukum Klasik dan Negara Hukum Materil atau Negara Hukum Modren. Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara Hukum Materil yang lebih mutahir mencakup pula pengertian keadilan didalamnya. Karena itu, Wolfgang Freidman dalam bukunya "*Law in a Changing Society*" membedakan antara "*rule of law*" dalam arti formil yaitu dalam arti "*organized public power* dan *rule of law*, dalam arti materil yaitu "*the rule of just law*. (Utrecht, 1992: 9)

Pembedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak serta merta akan terwujud secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran

pikiran hukum materil. Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian Negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan substantif.

Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah “zoon politicon”, makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat, oleh karena tiap anggota masyarakat mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. Sebagai makhluk sosial maka sadar atau tidak sadar manusia selalu melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*). (R. Soeroso, 2006:49)

Perbuatan hukum (*rechtshandeling*) diartikan sebagai setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja/atas kehendaknya untuk menimbulkan hak dan kewajiban yang akibatnya diatur oleh hukum. Perbuatan hukum terdiri dari perbuatan hukum sepihak seperti pembuatan surat wasiat atau hibah, dan perbuatan hukum dua pihak seperti jual-beli, perjanjian kerja dan lain-lain.

Perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan konsep *rechtstaat* atau konsep *Rule of Law* karena lahirnya konsep-konsep tersebut tidak lepas dari keinginan memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, konsep *rechtsct* muncul di abad ke-19 yang pertama kali dicetuskan oleh Julius Stahl. Pada saatnya hampir bersamaan muncul pula konsep negara hukum (*rule of Law*) yang dipelopori oleh A.V.Dicey. Konsep *rechtstaat* menurut Julius Stahl secara sederhana dimaksudkan dengan negara hukum adalah negara yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahannya didasarkan pada hukum. Konsep

Negara hukum atau *Rechtsstaat* menurut Julius Stahl mencakup 4 (empat)

elemen, yaitu :

1. Perlindungan hak asasi manusia;
2. Pembagian kekuasaan;
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang;
4. Peradilan tata usaha Negara. (Philips M. Hadjon, 2007:2)

Sedangkan menurut A.V. Dicey menguraikan adanya 3 (tiga) ciri penting negara hukum yang disebut dengan Rule of Law, yaitu :

1. Supermasi hukum, artinya tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum.
2. Kedudukan yang sama didepan hukum, baik bagi rakyat biasa atau pejabat pemerintah.
3. Terjaminnya hak-hak manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan

Keberadaan hukum dalam masyarakat sangatlah penting, dalam kehidupan dimana hukum dibangun dengan dijiwai oleh moral konstitusionalisme, yaitu menjamin kebebasan dan hak warga, maka mentaati hukum dan konstitusi pada hakekatnya mentaati imperatif yang terkandung sebagai substansi maknawi didalamnya imperatif. Hak-hak asasi warga harus dihormati dan ditegakkan oleh penguasa negara dimanapun dan kapanpun, ataupun juga ketika warga menggunakan kebebasannya untuk ikut serta atau untuk mengetahui jalannya proses pembuatan kebijakan publik. (Sudikno Mertokusumo, 1991:22)

Negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah dilandasi dua prinsip negara hukum, yaitu :

1. Perlindungan hukum yang preventif  
Perlindungan hukum kepada rakyat yang diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi bentuk yang menjadi definitife.
2. Perlindungan hukum yang represif  
Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.  
Kedua bentuk perlindungan hukum diatas bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia serta berlandaskan pada prinsip Negara hukum. (Zahirin Harahap, 2001:2)

*Restorative Justice* adalah bentuk yang paling disarankan dalam melakukan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan konsep *restorative justice* melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Seorang ahli kriminologi berkebangsaan Inggris Tony F. Marshall dalam tulisannya "*Restorative Justice an Overview*" mengatakan: "*Restorative Justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implication for the future*" (*restorative justice* adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan). (Marlina, 2009:88).

Pandangan Michael Tonry, melalui penelitiannya tahun 1999 terhadap kebijakan pemidanaan di Amerika, bahwa *restorative justice* mempunyai pengaruh besar karena kemampuan konsep tersebut memberikan manfaat kepada semua tahapan proses peradilan dan menempatkan pelaku dengan tepat dalam proses peradilan.

Menurutnya ada 3 (tiga) konsep pemidanaan, yaitu: (Marlina, 2009:89).

- 1) *Structured Sentencing* (pidanaan terstruktur);
- 2) *Indeterminate* (pidanaan yang tidak menentukan); dan
- 3) *Restorative/community justice* (pemulihan/keadilan masyarakat).

Penjelasan terhadap definisi *restorative justice* yang dikemukakan oleh Toni Marshal dalam tulisannya "*Restorative Justice an Overview*", dikembangkan oleh Susan Sharpe dalam bukunya "*Restorative Justice a Vision For Hearing and Change*" yang mengungkapkan 5 (lima) prinsip kunci dari *restorative justice* yaitu: (Marlina, 2009:90).

- a. *Restorative Justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus
- b. *Restorative Justice* berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang ada akibat terjadinya tindak kejahatan;
- c. *Restorative Justice* memberikan pertanggung-jawaban langsung dari pelaku secara utuh;
- d. *Restorative Justice* mencarikan penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindakan criminal;
- e. *Restorative Justice* memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya :

Sedangkan *Restorative Justice* menurut Howard Zehr adalah melihat suatu proses peradilan dengan pandangan yang berbeda, yakni kriminal adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang kepada orang lain. *Restorative Justice* dilakukan untuk memulihkan sesuatu menjadi baik kembali seperti semula dengan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam mencari solusi yang mengutamakan perbaikan, rekonsiliasi dan perlindungan kembali. Howard Zehr menyebutkan perbandingan antara “*retributive justice*” dan “*restorative justice*” adalah : (Marlina, 2009:91).

- 1) *Retributive Justice* memfokuskan pada perlawanan terhadap hukum dan negara, sedangkan *restorative justice* pada pengrusakan atau kekerasan terhadap manusia yang berhubungan dengannya.
- 2) *Retributive Justice* berusaha mempertahankan hukum dengan menetapkan kesalahan dan mengatur penghukuman, sedangkan *Restorative Justice* mempertahankan korban dengan memperhatikan perasaan sakitnya dan membuat kewajiban pertanggungjawaban pelaku kepada korban dan masyarakat yang dirugikan sehingga semuanya mendapatkan hak masing-masing.
- 3) *Retributive Justice* melibatkan negara dan pelaku dalam proses peradilan formal, sedangkan *restorative justice* melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam suasana dialog untuk mencari penyelesaian
- 4) Dalam *retributive justice* korban hanya merupakan bagian pelengkap, sedangkan dalam *Restorative Justice* korban adalah posisi sentral.

- 5) Dalam *retributive justice* posisi masyarakat diwakili oleh Negara, sedangkan *restorative justice* masyarakat berpartisipasi aktif.

Dalam penanganan kasus anak, bentuk *restorative justice* yang dikenal adalah *reparative board youth panel* yaitu suatu penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator, aparat penegak hukum yang berwenang secara bersama merumuskan sanksi yang tepat bagi pelaku dan ganti rugi bagi korban atau masyarakat. (Marlina, 2012:195)

*Restorative justice* memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan prinsip utama dari diversifikasi dan *restorative justice* adalah menghindarkan pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan pelaku menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana penjara.

Dalam Hukum Positif Indonesia perkara pidana tidak dapat diselesaikan diluar proses pengadilan, akan tetapi dalam hal-hal tertentu dimungkinkan pelaksanaannya. Dalam praktiknya penegakan hukum pidana di Indonesia, walaupun tidak ada landasan hukum formalnya perkara pidana sering diselesaikan diluar proses pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum, mekanisme perdamaian, lembaga adat dan sebagainya. Konsekuensi makin diterapkan eksistensi mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara dibidang hukum pidana melalui restitusi dalam proses pidana menunjukkan, bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi. (Barda Nawawi Arief, 2008:4-5.)

*Alternatif Dispute Resolution* khususnya dalam bentuk mediasi saat ini tengah booming dan sedang Go Internasional dalam wacana pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia . Hal ini diperlukan dalam rangka untuk melakukan perubahan atau bahasa gaulnya reformasi hukum nasional. Reformasi hukum nasional membutuhkan transplantasi hukum, yakni upaya untuk menyesuaikan pembangunan hukum nasional dengan kecenderungan global dan Internasional.

Perubahan dengan cara transplantasi hukum yang dimaksud, sepertinya berkesesuaian dengan wacana memasukan mediasi yang biasa dikenal dalam terminologi hukum perdata ke dalam kaedah-kaedah hukum pidana serta dalam rangka memperbaharui kaedah dan sistem peradilan pidana Indonesia yang selama ini tidak mengenal prinsip-prinsip mediasi. Alternatif penyelesaian perkara pidana dengan menempuh jalur mediasi penal, dipandang dapat menjadi salah satu pilihan untuk merubah struktur dasar. Yakni melakukan transplantasi kaedah hukum bahkan lebih jauh mengembalikan dan menata ulang sistem peradilan bangsa Indonesia pada posisi dan sifat-sifat dasarnya .Selain itu mediasi penal juga dapat membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi penal. Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses dari pada hasil, yaitu: menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut. Mediasi menurut Barda Nawawi Arief, dipergunakan mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana adalah karena ide dari mediasi penal berkaitan dengan masalah pembaharuan hukum pidana (*Penal Reform*), berkaitan juga dengan



masalahpragmatisme, alasan lainnya adalah adanya ide perlindungan korban, ide harmonisasi, *iderestorative justice*, ide mengatasi kekakuan (formalitas) dan efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang berlaku, serta upaya pencarian upaya alternatif pemidanaan (selain penjara). (Barda Nawawi Arief, 2000:169-171).

Sebenarnya dalam masyarakat Indonesia penyelesaian suatu perkara baik perdata maupun pidana dengan Mediasi Penal bukan hal baru, hal ini dibuktikan dengan adanya penyelesaian dengan pendekatan musyawarah. Bila dilihat secara histories kultur (budaya) masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi pendekatan konsensus, yang lebih mengutamakan pengambilan keputusan secara tradisional dan penyelesaian melalui mekanisme adat. (Mushadi 2007:38)

Dalam penanganan kasus pidana, mediasi penal lebih mengedepankan kepentingan pelaku tindak pidana dan sekaligus kepentingan korban, sehingga tercapai penyelesaian terbaik yang menguntungkan pelaku tindak pidana dan korbannya. Dalam mediasi penal korban dipertemukan secara langsung dengan pelaku tindak pidana dan dapat mengemukakan tuntutananya sehingga dihasilkan perdamaian para pihak. Dalam Hukum Positif Indonesia perkara pidana tidak dapat diselesaikan diluar proses pengadilan, akan tetapi dalam hal tertentu dimungkinkan pelaksanaanya. Dalam praktiknya penegakan hukum pidana di Indonesai, walaupun tidak ada landasan hukum formalnya perkara pidana sering diselesaikan diluar proses pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum, mekanisme perdamaian, lembaga adat dan sebagainya. Konsekuensi makin diterapkan eksistensi mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian

perkara dibidang hukum pidana melalui restitusi dalam proses pidana menunjukkan, bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi.

Menurut Muladi model konsensus yang dianggap menimbulkan konflik baru harus diganti dengan modelasensus, karena dialog antara yang berselisih untuk menyelesaikan masalahnya, adalah langkah yang sangat positif. Dengan konsep ini muncul istilah ADR yang dalam hal-hal tertentu lebih memenuhi tuntutan keadilan dan efesien. ADR inimerupakan bagian dari konsep *restorative justice* yang menempatkan peradilan pada posisi mediator. (Muladi, 1997:67)

Mediasi penal dilakukan dengan transparan sehingga dapat mengurangi permainan kotor yang seringkali terjadi dalam proses peradilan pidana tradisional. Mengingat banyaknya keuntungan yang ada pada mediasi penal, sebagaimana telah dipraktikan di beberapa negara, maka diperlukan upaya berupa kajian untuk menerapkan mediasi penal dalam proses peradilan pidana Indonesia sebagai bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Sistem peradilan pidana merupakan sistem yang terdiri atas sub-sub sistem seperti lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan, lembaga pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, bahkan termasuk penasihat hukum. Dalam bekerjanya sistem peradilan pidana Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebagai hukum formil untuk melaksanakan hukum pidana materiil. Dalam proses peradilan pidana, bekerjanya sistem peradilan pidana terdapat saling kebergantungan (*interdependency*) antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya. Mediasi penal merupakan salah satu

bentuk dari pelaksanaan *restorative justice*, yaitu konsep yang memandang kejahatan secara lebih luas. Konsep ini memandang bahwa kejahatan atau tindak pidana bukanlah hanya sekedar urusan pelaku tindak pidana dengan negara yang mewakili korban, dan meninggalkan proses penyelesaiannya hanya kepada pelaku dan negara (Jaksa penuntut umum).

Lembaga Kepolisian mempunyai kewenangan untuk menentukan apakah suatu perbuatan diteruskan atau tidak diteruskan dalam proses peradilan pidana dengan alasan-alasan tertentu. Dalam perkara lalu lintas misalnya dalam kecelakaan lalu lintas, apabila hanya menimbulkan kerugian yang kecil atau luka yang kecil biasanya diselesaikan dengan mediasi di antara pelaku dan korban, dan pihak kepolisian sebagai saksi atas kesepakatan yang dicapai, perkara tidak diteruskan atas dasar kesepakatan bersama antara pelaku dan korban. Namun demikian jika kecelakaan akibat kelalaian tersebut menimbulkan kerugian yang besar seperti, nyawa maka mediasi tidak dapat dilakukan, adapun pembayaran ganti kerugian berupa biaya rumah sakit dan penguburan jenazah korban hanya sebagai salah satu pertimbangan yang nantinya digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa. (Romli, 2008:43)

Kesepakatan mengganti kerugian tidak menghapuskan tindak pidananya, karena pelaku tetap saja disidik dan diproses dalam sistem peradilan pidana. Selanjutnya bahwa proses mediasi penal yang dilakukan oleh lembaga kepolisian dalam tindak pidana tertentu, bukanlah bentuk diskresi kepolisian, karena dalam diskresi kepolisian keputusan yang diambil justru bertentangan dengan peraturan sehingga melalui pertimbangan yang sangat banyak dan strategis untuk

kepentingan orang banyak. Di sini pun peran polisi bukan sebagai mediator, melainkan hanya sebagai saksi yang menyaksikan diselesaikannya perkara pidana tersebut melalui kesepakatan perdamaian. (Romli, 2008:44)

Dalam hukum pidana tidak dikenal mediasi penal, namun demikian ada kesempatan bagi korban untuk menggugat ganti kerugian kepada pelaku melalui gugatan perdata dan proses peradilan pidana tetap dijalankan. Namun sebenarnya apabila kita mempermasalahkan mediasi penal dalam hal penentuan pengganti kerugian dari pelaku kepada korban hal ini dimungkinkan, yang dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat. Ganti kerugian terhadap korban dalam pidana bersyarat merupakan salah satu syarat khusus yang telah dilakukan oleh terpidana, di samping ketentuan pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim tidak lebih dari 1 (satu) tahun untuk pidana penjara. Apabila dalam mediasi dicapai kesepakatan, maka mediator membritahukan kepada penyidik bahwa telah dicapai kesepakatan melalui mediasi dengan pembayaran ganti kerugian dari pelaku kepada korban. Hasil kesepakatan mediasi penal merupakan putusan final, sehingga merupakan alasan penghapus penuntutan. Dengan adanya hasil kesepakatan maka penyidik menyatakan bahwa kasus tidak dilanjutkan kepada pelimpahan BAP kepada penuntut. Dalam pelaksanaan mediasi penal di tahap penuntutan ini dilakukan sekaligus negosiasi ganti kerugian antara pelaku dan korban. Mediasi penal pada tahap penuntutan ini merupakan kombinasi antara bentuk *Victim-Offender Mediation* dan *Reparation Negotiation Programme*.

Sistem Peradilan Pidana Indonesia menunjukkan kecenderungan polarisasi bahwa Bahwa “mediasi penal” dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia telah

dikenal oleh hakim Indonesia. Dikaji dari perspektif asas, norma dan teori eksistensi mediasi penal disebutkan antara “ada” dan “tiada”. Dikatakan “ada” oleh karena ternyata praktik mediasi penal telah dilakukan oleh penegak hukum, masyarakat Indonesia dan penyelesaian tersebut dilakukan di luar pengadilan seperti melalui mekanisme lembaga adat. Dikatakan “tiada” dikarenakan mediasi penal dalam ketentuan undang-undang tidak dikenal dalam sistem peradilan pidana akan tetapi dalam tataran di bawah undang-undang dikenal secara terbatas melalui diskresi penegak hukum, terbatas dan sifatnya parsial. Pada tataran di bawah undang-undang penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal diatur dalam Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan kasus melalui *alternatif dispute resolution* (ADR) serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Kepolisian masyarakat dalam penyelenggaraan tugas Polri.

#### **E. Konsep Operasional**

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam penafsiran, penulis memberikan batasan-batasan tentang terminologi yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian. Adapun batasan - batasan dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Yuridis adalah segala hal yang mempunyai arti hukum dan telah disahkan oleh pemerintah. (Tim Penyusun, 2008:24)
2. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. (Marlina, 2010:1).

3. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. (Pasal 1 ayat (2) KUHP)
4. Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundangan lainnya. (Tim Penyusun, 2008:561)Tindak Pidana Lalu Lintas adalah salah satu perbuatan pelanggaran terhadap perundang-undangan yang mengatur tentang lalu lintas. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dapat berakibat pada terjadinya kecelakaan lalu lintas, salah satu pelakunya penulis batasi adalah tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak. Pengertian Anak disini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. (Tim Penyusun, 2008:24)

## **F. Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan yaitu sebagai berikut :

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Ditinjau dari jenisnya, maka penelitian ini tergolong dalam penelitian *observasional research* yang dilakukan dengan cara survey, yaitu penelitian secara langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara. Sedangkan jika di lihat dari sifatnya, penulisan ini bersifat deskriptif analitis, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan

gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian. Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji mengemukakan bahwa penelitian diskriptif adalah suatu penelitian yang bermaksud untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan maksud untuk mempertegas hipotesa, untuk memperkuat suatu teori, atau menyusun teori-teori baru. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010:10). Sedangkan jika di lihat dari sifatnya, penulisan ini bersifat deskriptif analitis, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana lalu lintas di Polres Indragiri Hulu Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## **2. Lokasi Penelitian**

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini dilakukan di kantor Kepolisian Resort Indragiri Hulu. Adapun alasan pemilihan judul dikarenakan banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak, maka dari itu dibutuhkan adanya restoratif justice dengan upaya diversifikasi bagi pelaku anak diwilayah hukum Polres Inhu, maka dari itu penulis akan menanyakan langsung perihal permasalahan tersebut ke instansi terkait.

## **3. Populasi dan Responden**

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama. (Bambang Sunggono, 2005:118) Responden adalah populasi atau sampel yang dapat dijadikan subjek penelitian untuk

memperoleh data. (Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 2012:22) Adapun yang menjadi Populasi dan Responden dalam penelitian ini terdiri dari :

**Tabel I.1**  
**Populasi dan Responden**

No	Unit Populasi	Jumlah	Sampel
1.	Kasat Lantas Polres Indragiri Hulu	1	1
2.	Kanit PPA Polres Indragiri Hulu	1	1
3.	Pelaku Anak yang diversi	6	2
4.	Orang tua Korban	6	2

Sumber data : Polres Inhu 2019

#### 4. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

- a. Data Primer adalah data utama yang diperoleh oleh penulis melalui wawancara yang berhubungan langsung dengan pokok masalah yang dibahas.
- b. Data Sekunder adalah data yang penulis peroleh secara tidak langsung dari para responden yang bersumber dari buku-buku hukum pidana, acara pidana, peraturan perundang-undangan, Jurnal/Artikel/Tesis Terdahulu dan Internet. dari UUD NRI 1945, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kamus hukum dan lain-lain.



## **5. Alat Pengumpul Data**

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara yaitu pengumpulan data dengan melakukan dialog/percakapan (tanya jawab) secara langsung kepada responden.

## **6. Analisa Data dan Penarikan Kesimpulan**

Setelah semua data diperoleh dan dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, kemudian data-data tersebut dikelompokkan berdasarkan jenisnya dari kedua masalah pokok yang diteliti. Data yang diperoleh dari wawancara disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian. Kemudian penulis mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Diversi

##### 1. Pengertian

Diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana . Ide diversi ini muncul dengan pertimbangan yang layak untuk menghindari stigma (cap jahat) pada anak, maka setiap saat dalam tahapan-tahapan system peradilan anak, penegak hukum system peradilan pidana anak (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, maupun pihak Lembaga Masyarakat), diberikan wewenang untuk mengalihkan proses peradilan kepada bentuk- bentuk kegiatan, seperti penyerahan pembinaan oleh orang tua/walinya; peringatan; pembebanan denda/restitusi; pembinaan oleh departemen sosial atau lembaga sosial masyarakat maupun konseling. (M.Nasir Djamil, 2013:31).

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal ke proses di luar peradilan pidana dengan atau tanpa syarat. Pada hakikatnya tujuan diversi adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menghindari penahanan
- b. Untuk menghindari cap atau label sebagai penjahat
- c. Untuk meningkatkan keterampilan hidup bagi pelaku
- d. Agar pelaku bertanggungjawab atas perbuatannya
- e. Untuk mencegah pengulangan tindak pidana
- f. Untuk memajukan intervensi

- g. -intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal
- h. Program diversifikasi akan menghindarkan anak mengikuti proses peradilan
- i. Menjauhkan anak-anak dari pengaruh-pengaruh dan implikasi negative dari proses peradilan

## 2. Tujuan Diversi

Adapun yang menjadi tujuan upaya diversifikasi adalah :

- a. Untuk menghindari anak dari penahanan;
- b. Untuk menghindari cap/label anak sebagai penjahat;
- c. Untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak;
- d. Agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya;
- e. Untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal
- f. Menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan;
- g. Menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan. (Marlina, 2009:28)

## 3. Pembagian Diversi

Diversifikasi dapat diimplementasikan dalam beberapa bentuk. Secara garis besar, terdapat tiga bentuk diversifikasi, yaitu : (Setya Wahyudi, 2011:4)

- a. Diversifikasi dalam bentuk peringatan, ini akan diberikan kepada polisi untuk pelanggaran ringan. Sebagai bagian dari peringatan, si pelaku akan meminta maaf pada korban. Peringatan seperti ini telah sering dilakukan.
- b. Diversifikasi informal, yang diterapkan terhadap pelanggaran ringan di mana dirasakan kurang pantas jika hanya sekedar member peringatan kepada pelaku, dan kepada pelaku diperlukan rencana intervensi yang lebih komprehensif. Pihak korban harus diajak untuk memastikan pandangannya tentang diversifikasi informal dan apa yang mereka inginkan di dalam rencana tersebut. Diversifikasi informal harus berdampak positif kepada korban, keluarga, dan anak. Yaitu dipastikan bahwa pelaku anak akan cocok diberikan diversifikasi informal. Rencana diversifikasi informal ini, anak akan bertanggung jawab, mengakui kebutuhan – kebutuhan korban dan anak, dan kalau mungkin Orang tua dimintai pertanggungjawaban atas kejadian tersebut.

- c. Diversi formal, yang dilakukan jika diversi informal tidak dapat dilakukan, tetapi tidak memerlukan intervensi pengadilan. Beberapa korban akan merasa perlu mengatakan pada anak betapa marah dan terlukanya mereka, atau mereka ingin mendengarkannya langsung dari anak. Karena permasalahannya muncul dari dalam keluarga anak, maka ada baiknya ada anggota keluarga lainnya yang hadir untuk mendiskusikan dan menyusun rencana diversi yang baik untuk semua pihak yang terkena dampak dari perbuatan itu.

Diversi dalam peradilan anak pidana anak dimaksudkan untuk menghindari efek negative dari pemeriksaan konvensional peradilan pidana terhadap anak, baik efek negative proses peradilan maupun efek negative stigma (cap jahat) proses peradilan, maka pemeriksaan secara konvensional dialihkan, dan kepada anak tersebut dikenakan program-program Diversi. Romli Atmasasmita, (Yesmil Anwar, dkk,1997:21)

Implementasi dari ide Diversi tersebut dalam penanganan masalah anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan dengan menerapkan Peradilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam peradilan pidana anak. Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*) adalah segala unsur Sistem Peradilan Pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, Pengadilan Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. Sehubungan dengan hal ini, Muladi yang menyatakan bahwa *criminal justice* sistem memiliki tujuan untuk : (i) resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak

pidana; (ii) pemberantasan kejahatan; (iii) dan untuk mencapai kesejahteraan sosial. (Setya Wahyudi, 2011:52)

*Restorative Justice* dilaksanakan untuk mencapai keadilan restoratif. *Restorative Justice* memiliki prinsip yang berbeda dengan model peradilan konvensional. *Restorative Justice* mempunyai prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahan pelaku;
- b. Melibatkan para korban, orang tua, keluarga, sekolah, dan teman sebaya;
- c. Menciptakan forum untuk bekerjasama dalam menyelesaikan masalah;
- d. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi social yang formal. (A.Syukur Fatahilla, 2011:17)

Pelaksanaan *Restorative Justice* dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan seperti : restitusi; mediasi korban dengan pelaku/pelanggar; musyawarah kelompok keluarga; pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku; pelayanan korban; restorasi masyarakat; atau denda restoratif. *Restorative Justice* merupakan cara penjatuhan sanksi terhadap anak nakal dengan memberikan hak kepada korban untuk ikut serta secara aktif dalam proses peradilan. Indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi dalam penerapan *Restorative Justice* dapat dilihat dari apakah korban telah direstorasi, kepuasan korban, besarnya ganti rugi, kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat, kualitas pelayanan kerja dan keseluruhan

proses yang terjadi. Program diversi dapat menjadi bentuk *Restorative Justice* jika: (A.Syukur Fatahilla, 2011:19).

- a. Mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;
- b. Memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban;
- c. Memberikan kesempatan bagi si korban untuk ikut serta dalam proses;
- d. Memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat mempertahankan hubungan dengan keluarga;
- e. Memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana.

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Petugas dalam melaksanakan diversi menunjukkan pentingnya ketaatan kepada hukum dan aturan kepada anak yang berhadapan dengan hukum (pelaku). Petugas melakukan diversi dengan cara pendekatan persuasif dan menghindari penangkapan yang menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan, untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal. Proses pengalihan ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Salah satu contoh latar belakang pentingnya kebijakan Diversi dilakukan karena tingginya jumlah anak yang masuk ke Peradilan Pidana dan diputus dengan penjara dan mengalami kekerasan saat menjalani rangkaian proses dalam sistem peradilan pidana, yaitu Philipina. Di negara Philipina angka keterlibatan anak dengan tindak pidana dan menjalani Peradilan sampai pemenjaraan cukup tinggi dan 94% adalah anak pelaku pidana untuk pertama kalinya (*first-time offender*). Jumlah anak yang menjalani pemenjaraan tidak diiringi dengan adanya

kebijakan Diversi dan program pencegahan tindak pidana anak secara formal, sebaliknya usaha dukungan untuk mengembalikan anak ke komunitasnya sangat rendah. Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (*appropriate treatment*). Tiga jenis pelaksanaan program diversi yaitu : (Romli Atmasasmita, Yesmil Anwar, dkk, 1997:41)

- a. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
- b. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
- c. Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat.

Selanjutnya jika anak yang melakukan pelanggaran sudah terlanjur ditangkap oleh polisi dalam setiap pemeriksaan peradilan untuk dapat melakukan diversi dalam bentuk menghentikan pemeriksaan demi perlindungan terhadap

pelaku anak. Kemudian apabila kasus anak sudah sampai di pengadilan, maka hakim dapat mengimplementasikan ide Diversi demi kepentingan pelaku anak tersebut yang sesuai dengan prosedurnya dan diutamakan anak dapat dibebaskan dari pidana penjara. Terakhir bila anak sudah terlanjur berada di dalam penjara, maka petugas penjara dapat membuat kebijakan Diversi terhadap anak sehingga anak dapat di limpahkan ke lembaga sosial, atau sanksi alternatif yang berguna bagi perkembangan dan masa depan anak tapi diversi untuk mengeluarkan dari system peradilan. Satu hal utama dari bentuk ini yaitu sikap kehati-hatian dari polisi, dimana anak muda yang telah ditangani polisi hanya diberikan peringatan lisan dan tertulis, setelah itu anak akan dilepas dan merupakan akhir dari permasalahan terkecuali kalau anak tersebut melakukan pelanggaran selanjutnya (mengulangi) maka akan dilakukan proses lanjutan.

Penahanan yang dilakukan terhadap anak tetap berpedoman kepada aturan hukum mengenai hak anak yang tercantum dalam aturan yang ada mengenai hak anak yaitu konvensi hak anak, Undang-undang Peradilan Anak, Undang-undang tentang HAM, Undang-undang Perlindungan Anak, serta peraturan perundang undangan lainnya. Penempatan terhadap pelaku anak yang terlanjur ditahan, dibedakan tempat penahannya dengan orang dewasa dengan menjamin pemenuhan fasilitas yang melindungi perkembangan anak, pendidikan, hobi, akses dengan keluarga, perlindungan hak propesi anak, perlindungan dari penyiksaan dan perlakuan fisik dan mental dan proses peradilan yang singkat dan cepat. (Setya Wahyudi, 2011:9)



Implementasi diversifikasi bagaimanapun juga harus dilakukan secara selektif setelah melalui berbagai pertimbangan. Kenakalan anak yang dapat dipertimbangkan dalam hal ini dilihat dari kategori kenakalan atau kejahatan yang dilakukannya tersebut. Kejahatan dapat dikategorikan dalam tiga kategori yaitu tingkat ringan, sedang, dan berat. Secara umum anak-anak yang melakukan kenakalan ringan sedapat mungkin diversifikasi dilakukan. Untuk kejahatan berat maka diversifikasi bukanlah pilihan.

#### **4. Kewenangan Melakukan Diversifikasi**

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang SPPA menentukan kewenangan melakukan diversifikasi dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan sebagaimana dijabarkan sebagai berikut ini :

##### **1) Diversifikasi Pada Tahap Penyidikan**

Penyidikan mengandung arti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menentukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.

Ini artinya bahwa penyidikan dalam perkara pidana anak adalah kegiatan penyidik anak untuk mencari dan menentukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana yang dilakukan anak. Untuk dapat melakukan penyidikan terhadap perkara anak penyidik wajib meminta pertimbangan atausaran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau

diadukan. Dalam hal dianggap perlu, penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja profesional atau tenaga kesejahteraan sosial dan tenaga ahli lainnya, bahkan dalam halmelakukan pemeriksaan terhadap anak korban dan anaksaksi, penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial professional atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Sehingga hasil penelitian kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 jam setelah permintaan penyidik diterima. Pada ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang SPPA menyebutkan pada setiap tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversi. Ketentuan Undang-undang SPPA secara tegas dan imperatif dapat dibaca dengan beberapa varian sebgai berikut :

- a. Diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri.
- b. Apabila diversi itu dilakukan di tingkat penyidikan dan berhasil, dengan penetapan ketua Pengadilan Negeri perkara tersebut selesai, dan apabila gagal perkara tersebut dilimpahkan ke tingkat penuntutan.
- c. Apabila diversi itu dilakukan pada tingkat penuntutan dan berhasil, maka dengan penetapan ketua Pengadilan Negeri perkara tersebut dinyatakan selesai, dan apabila gagal maka perkara tersebut dilimpahkan ke tingkat pemeriksaan perkara anak di sidang pengadilan.
- d. Apabila diversi itu dilakukan di tingkat pemeriksaan perkara anak di

Pengadilan Negeri dan berhasil dilaksanakan diversi maka dengan penetapan ketua Pengadilan Negeri perkara tersebut selesai dan apabila gagal perkara tersebut dilakukan persidangan anak. Dalam Undang-undang SPPA upaya diversi wajib dilakukan pada tingkat penyidikan diatur dalam ketentuan Pasal 7, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-undang SPPA. Apabila diperinci, diversi dilakukan ditingkat penyidikan lazimnya dalam praktik dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan, kemudian dibuat laporan polisi, maka penyidik wajib bersurat untuk meminta pertimbangan dan saran tertulis dari petugas pembimbing masyarakat atau balai masyarakat (BAPAS)
- b. Hasil penelitian masyarakat wajib diserahkan oleh Bapas kepada penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 jam setelah permintaan penyidik diterima.
- c. Penyidik wajib mulai mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai dan proses diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi.
- d. Apabila pelaku maupun korban setuju untuk dilakukan diversi maka polisi, Pembimbing Masyarakat, Bapas dan pekerja sosial profesional memulai proses musyawarah penyelesaian perkara dengan melibatkan pihak terkait, dimana proses musyawarah tersebut dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya

diversi dan penyidik membuat berita acara proses diversi. Akan tetapi, apabila pelaku dan korban tidak mau dilakukan diversi maka penyidikan perkara tersebut dilanjutkan, dibuatkan berita acara penyidikan dan perkara dilimpahkan ke penuntut umum.

- e. Apabila diversi berhasil dimana para pihak mencapai kesepakatan, hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi. Hasil kesepakatan diversi tersebut disampaikan oleh atasan pejabat yang bertanggungjawab disetiap tingkat pemeriksaan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Kemudian pengadilan mengeluarkan penetapan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan diversi. Penetapan tersebut disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.
- f. Setelah menerima penetapan tersebut penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan.
- g. Apabila diversi gagal, penyidik membuat berita acara diversi dan wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan dari petugas pembimbing kemsayarakatan.

## 2) Diversi Pada Tahap Penuntutan

Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum (PU) untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri (PN), yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim dalam persidangan. Penuntutan dalam acara pidana anak mengandung pengertian tindakan penuntut umum anak untuk melimpahkan perkara anak ke Pengadilan Anak dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim anak dalam persidangan anak.

Pasal 41 Undang-undang SPPA menentukan bahwa penuntut umum ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum sebagaimana dimaksud di atas meliputi :

- 1) Telah berpengalaman sebagai Penuntut Umum
- 2) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak dan
- 3) Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Apabila belum terdapat Penuntut Umum yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud, tugas penuntutan dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Dalam Undang-undang SPPA upaya diversi wajib dilakukan pada tingkat penuntutan yang diatur di dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 42 Undang-undang SPPA. Apabila diperinci, diversi dilakukan ditingkat penuntutan lazimnya dalam praktik dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Setelah menerima berkas dari kepolisian, penuntut umum wajib memperhatikan berkas perkara dari kepolisian dan hasil Penelitian Kemasyarakatan yang telah dibuat oleh Bapasserta kendala yang menghambat proses diversifikasi pada tingkat penyidikan.
- b. Penuntut umum wajib mulai mengupayakan diversifikasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik dan proses diversifikasi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversifikasi. Apabila pelaku maupun korban setuju untuk dilakukan diversifikasi maka penuntut umum, Pembimbing Kemasyarakatan, Bapas dan Pekerja Sosial Profesional memulai proses musyawarah penyelesaian perkara dengan melibatkan pihak terkait, dimana proses musyawarah tersebut dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversifikasi dan Penuntut Umum membuat berita acara proses diversifikasi. Apabila pelaku dan korban tidak mau dilakukan diversifikasi, penuntutan perkara tersebut dilanjutkan, dibuatkan berita acara proses diversifikasi dan perkara dilimpahkan ke peradilan anak.
- c. Apabila diversifikasi berhasil dimana para pihak mencapai kesepakatan, maka hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversifikasi.

Hasil kesepakatan diversifikasi tersebut disampaikan oleh atasan pejabat yang bertanggungjawab disetiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan tersebut dicapai untuk memperoleh penetapan. Kemudian pengadilan mengeluarkan penetapan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak

diterimanya kesepakatan diversi. Penetapan tersebut disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Setelah menerima penetapan tersebut Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Apabila diversi gagal maka Penuntut Umum melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

### 3) Diversi Pada Tahap Pengadilan

Hakim Pengadilan Anak yaitu terhadap Hakim Tingkat Pertama, pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara anak dilakukan oleh hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi. Syarat untuk dapat ditetapkan menjadi hakim meliputi :

- a. Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak dan
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Apabila belum ada hakim yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan di atas, maka tugas pemeriksaan di sidang anak dilaksanakan oleh hakim yang melakukan tugas pemeriksaan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Disamping itu, hakim memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal, serta ketua Pengadilan Negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis dalam hal tindak

pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya bahkan di dalam setiap persidangan Hakim dibantu oleh seorang panitra atau panitra pengganti.

Dalam Undang-undang SPPA upaya diversifikasi wajib dilakukan pada tingkat pemeriksaan di sidang anak (tahap pengadilan) diatur dalam ketentuan Pasal 7, Pasal 14 dan Pasal 52 Undang-undang SPPA. Apabila diperinci, diversifikasi dilakukan ditingkat pemeriksaan di sidang pengadilan anak lazimnya dalam praktik dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum, ketua pengadilan wajib menetapkan hakim anak atau majelis hakim anak untuk menangani perkara anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara.
- b. Hakim wajib mengupayakan diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri. Pada praktik peradilan, yang melakukan diversifikasi disebut sebagai fasilitator diversifikasi yakni hakim anak yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan pihak-pihak terkait dan dilakukan untuk mencapai kesepakatan diversifikasi melalui pendekatan keadilan restoratif
- c. Apabila pelaku maupun korban setuju untuk dilakukan diversifikasi maka hakim anak, Pembimbing Kemasyarakatan, Babasdan Pekerja Sosial Profesional memulai proses diversifikasi penyelesaian perkara dengan melibatkan pihak terkait. Proses diversifikasi tersebut dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari, dengan diawali adanya penetapan hakim anak atau



majelis hakim anak tentang penetapan hari diversi dan proses diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Negeri dan kemudian dibuatkan berita acara proses diversi, baik yang berhasil maupun yang gagal.

- d. Apabila diversi berhasil dimana para pihak mencapai kesepakatan, maka hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi. Hasil kesepakatan diversi beserta berita acara diversi tersebut disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan. Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan diversi. Penetapan tersebut disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan Hakim Anak yang menangani perkara dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Berikutnya, setelah menerima penetapan dari Ketua Pengadilan tentang Kesepakatan Diversi maka Hakim Anak atau Majelis Hakim Anak menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara dan juga hendaknya berisi redaksional “memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan”, terhadap anak yang dalam proses perkara dilakukan penahanan
- e. Apabila diversi gagal perkara dilanjutkan ke tahap persidangan, dimana selanjutnya hakim anak melanjutkan persidangan sesuai dengan prosedur persidangan untuk anak

## **B. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

### **7. Sejarah Perkembangan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak**

Indonesia telah meratifikasi *Convention on The Rights of The Child* atau Konvensi Hak-hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak, oleh karena itu Indonesia telah terikat baik secara yuridis, politis, maupun moral untuk mengimplementasikan konvensi tersebut. Peratifikasian ini sebagai upaya negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Dari berbagai isu yang ada dalam konvensi hak anak salah satunya yang sangat membutuhkan perhatian khusus adalah anak, anak yang memerlukan perlindungan khusus diantaranya anak yang berkonflik dengan hukum. (Wagiati Soetodjo,1999:129)

Diversi dalam sistem peradilan pidana merupakan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengalihkan kasus pidana yang dilakukan oleh anak dari mekanisme formal ke mekanisme yang informal. Diversi dilakukan untuk menemukan suatu bentuk penyelesaian yang *win win solution*. Konsep diversi lahir didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana konvensional lebih banyak menimbulkan bahaya dari pada kebaikan. Dalam hal ini mekanisme peradilan akan memberikan stigma terhadap pelaku atas tindakan yang dilakukannya, sehingga lebih baik untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana konvensional ke mekanisme penyelesaian di luar sistem peradilan pidana. (Marlina, 2011:73).

Diversi atau *diversion* pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana Australia (*President Crime Commission*) di Amerika Serikat pada tahun 1960. Sebelum dikemukakannya istilah diversi praktek pelaksanaan yang berbentuk seperti diversi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai dengan berdirinya peradilan anak (*children's courts*) sebelum abad ke-19 yaitu diversi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*police cautioning*). (Marlina, 2011:10)

Tahun 1970 dua bentuk besar diversi yang ada di Australia difokuskan bukan untuk membuat diversi kepada sebuah program alternatif, melainkan diversi untuk mengeluarkan sistem peradilan. Satu hal utama dari bentuk ini yaitu sikap kehati-hatian dari polisi, dimana anak muda yang telah ditangani polisi hanya diberikan peringatan lisan dan tertulis, setelah itu anak akan dilepas dan merupakan akhir dari permasalahan terkecuali kalau anak tersebut melakukan pelanggaran selanjutnya (mengurangi) maka akan dilakukan proses lanjutan. Bentuk kedua yang dilaksanakan di Australia bagian selatan tahun 1964 dan Australia bagian barat tahun 1972 melibatkan sebuah pertemuan pelaku anak dan orangtuanya dengan polisi dan sebuah pekerja sosial Negara. Tujuan dari pertemuan tersebut merupakan diversi sebelum masuk ke peradilan formal. Pertemuan dilakukan dalam suasana relatif informal untuk memberikan peringatan dan konseling. (Marlina, 2011:24)

Menurut catatan sejarah di Negara Inggris polisi telah lama melakukan diversi dan mengalihkan anak kepada proses non-formal seperti pada kasus

penanganan terhadap anak-anak yang mempergunakan barang mainan yang membahayakan orang lain. Catatan pertama kali dilakukannya perlakuan khusus untuk atas tindak pidananya adalah pada tahun 1883, yakni dengan melakukan proses informal di luar peradilan. Pemisahan peradilan untuk anak-anak diatur *Children Act* tahun 1908. Menurut aturan *Children Act* tahun 1908 polisi diberi tugas menangani anak sebelum masuk ke pengadilan dengan lebih memperhatikan pemberian kesejahteraan dan keadilan kepada anak pelaku tindak pidana. Pemberian perlakuan khusus terhadap anak pelaku tindak pidana ini termasuk program diversifikasi. (Marlina, 2011:25)

Pada abad ke 19, dibuatlah program besar mengenai gerakan keselamatan anak yaitu untuk membuat peradilan yang bersifat informal, lebih memberi perhatian terhadap masalah perlindungan anak secara alami daripada menitikberatkan sifat pelanggaran yang dilakukannya. Selain itu untuk memindahkan tanggung jawab memperhatikan kesejahteraan dan kepentingan terbaik untuk anak daripada keadilan terhadap. (Marlina, 2011:26)

Di Inggris perkembangan pelaksanaan diversifikasi terhadap anak terus dilaksanakan sampai akhirnya tercatat akhir abad ke-19 yaitu Negara Inggris yang merupakan Negara yang paling banyak melakukan diversifikasi terhadap anak dengan menggunakan peradilan khusus untuk anak atau pengadilan anak. Konsep Diversifikasi lahir didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana konvensional lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. (Marlina, 2011:73)

Sebelum lahirnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012, pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum awalnya didasari kewenangan diskresi. Menurut Kamus Hukum, diskresi berarti kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapinya menurut pendapatnya sendiri. (JCT. Simorangkir dkk, 2008:38). Diskresi adalah wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus pelaku tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara. (Marlina, 2009:37).

Di Indonesia, istilah diversifikasi pernah dimunculkan dalam perumusan hasil seminar nasional peradilan anak yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung tanggal 5 Oktober 1996. Di dalam perumusan hasil seminar tersebut tentang hal-hal yang disepakati, antara lain “Diversifikasi”, yaitu kemungkinan hakim menghentikan atau mengalihkan/tidak meneruskan pemeriksaan perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan di muka sidang. (Romli Atmasasmita, 2003:201)

Ide diversifikasi sebagai bentuk pengalihan atau penyimpangan penanganan kenakalan anak dari proses peradilan anak konvensional, ke arah penanganan anak yang lebih bersifat pelayanan kemasyarakatan, dan ide diversifikasi dilakukan untuk menghindarkan anak pelaku dari dampak negatif praktek penyelenggaraan peradilan anak. (*“persisten delinquent is the result of treating first-offenders as if they were become persistently delinquent. Juvenile justice system processing therefore does more harm than good*). (Paulus Hadisoeparto, 2006:230).

## 8. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

### a. Pengertian dan Dasar Pemikiran Sistem Peradilan Pidana Anak

Sebagai suatu sistem, sistem peradilan pidana memiliki ciri-ciri tertentu yang membedakannya dengan sistem peradilan pidana lainnya. Pertama, ia merupakan suatu sistem yang terbuka (*open system*), dalam pengertian sistem pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami *interfance* (interaksi, berkoneksi dan independensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat masyarakat yaitu ekonomi, politik, pendidikan, dan teknologi serta sub-sub sistem dalam peradilan pidana itu sendiri. Kedua, tujuan yang memiliki tujuan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Tujuan sistem peradilan pidana pada jangka pendek adalah diharapkan pelaku menjadi sadar akan perbuatannya sehingga tidak melakukan kejahatan lagi. Tujuan jangka menengah adalah terwujudnya suasana tertib, aman, damai di dalam masyarakat sedangkan tujuan jangka panjang adalah terciptanya tingkat kesejahteraan yang menyeluruh di kalangan masyarakat. Ketiga, transformasi nilai dalam arti sistem peradilan dalam operasi kerjanya pada setiap komponen-komponennya harus menyertakan dan memperjuangkan nilai-nilai dalam setiap tindakan dan kebijakan yang dilakukan. Keempat, adanya mekanisme kontrol yaitu menjalankan pengawasan sebagai respon terhadap penanggulangan kejahatan. (Mahrus Ali, 2013:32)

Hadi Supeno mengatakan dalam tulisannya, bahwa: “Penjara hanya tepat untuk orang dewasa yang melakukan kejahatan. Anak tidak tepat masuk penjara karena akan mematikan harapan masa depannya. Anak adalah pribadi otonom yang sedang tumbuh, yang dibutuhkan adalah bantuan dan bimbingan. Peradilan

yang tepat untuk pelaku delikueni anak adalah model keadilan restoratif yang bersifat memperbaiki dan memulihkan hubungan pelaku dan korban sehingga harmoni kehidupan tetap terjaga. Hukuman maksimal yang boleh mereka terima adalah pendidikan paksa.” (Hadi Supeno, 1998:193). Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa paradigma lama dari Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak bisa dipertahankan lagi karena yang terjadi adalah sebuah kriminalisasi anak oleh negara dan masyarakat.

Indonesia telah mengganti Undang-Undang Pengadilan Anak yang lama dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang baru yaitu Undang-Undang No.11 Tahun 2012. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak lahir untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang kenyataannya tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan anak yang berhadapan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Menurut Muladi, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana. (Muladi, 2002:43).

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menggunakan terminologi “Peradilan Anak”, tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) UUD RI tahun 1945

yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi. (Abintoro Prakoso, 2013:24)

Penjelasan UU sistem peradilan pidana anak, Peradilan anak merupakan bagian dari lingkungan peradilan umum, sehingga batasan pengertian yang termaktub di dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)

Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak. (Setya Wahyudi, 2011:35)

Di dalam kata sistem peradilan pidana anak, terdapat istilah “sistem peradilan pidana” dan istilah kata “anak” dalam frase “sistem peradilan pidana anak” mesti dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana dewasa. (M.Nasir Djamil, 2013:43)

Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Konsep *restorative justice* diawali dari pelaksanaan sebuah program



penyelesaian kasus pidana yang dilakukan oleh anak di luar mekanisme peradilan konvensional yang dilaksanakan oleh masyarakat yang disebut *victim offender mediation*. (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Program ini pada awalnya dilakukan sebagai tindakan alternatif dalam memberikan hukuman yang terbaik bagi anak pelaku tindak pidana. Pelaku dan korban dipertemukan terlebih dahulu dalam suatu perundingan untuk menyusun suatu usulan hukum bagi anak pelaku yang kemudian akan menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memutus perkara ini. Program ini menganggap pelaku dan korban sama-sama mendapatkan manfaat yang sebaik-baiknya sehingga dapat mengurangi angka residivis di kalangan anak-anak pelaku tindak pidana serta memberikan rasa tanggung jawab bagi masing-masing pihak. (Marlina, 2011:74)

Setiap pembentukan undang-undang yang baik, harus disertakan dasar-dasar pembentukan perundang-undangan berupa dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis. Dalam Naskah Akademik RUU Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan dasar-dasar pemikiran dalam pembentukan RUU tersebut, antara lain (M.Nasir Djamil, 2013:51-52) :

- 1) Dasar Filosofis

Dasar filosofis adalah pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Dasar filosofis ini mengafirmasi nilai-nilai Pancasila yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, dan Kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga sebagai bangsa yang bermartabat dan menjunjung

tinggi nilai-nilai religiusitas, maka permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum harus diberikan prioritas yang terbaik bagi anak.

#### 2) Dasar Sosiologis

Dasar sosiologis ini menyangkut mengenai keadaan sosial. Undang-Undang Pengadilan Anak yang lama tidak dapat melindungi anak dari penjatuhan sanksi pidana dan tidak memberikan perlindungan hukum dalam melindungi hak-hak yang dimiliki oleh anak. Dengan demikian, perlu ada peranan dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

#### 3) Dasar Yuridis

Dasar yuridis berkaitan terhadap ketentuan hukum. Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah 1990.

#### 4) Dasar Psikopolitik Masyarakat

Psikopolitik masyarakat adalah suatu kondisi nyata di dalam masyarakat mengenai tingkat penerimaan (*acceptance*) atau tingkat penolakan (*resistance*) terhadap suatu perundang-undangan. Tindak pidana yang dilakukan anak baik langsung maupun tidak langsung merupakan suatu akibat dari perbuatan dan tindakan yang dilakukan orang dewasa dalam bersinggungan dengan anak atau merupakan sebagai bagian dalam proses

interaksi anak dengan lingkungannya, di mana anak belum mampu secara dewasa menyikapinya.

### **9. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak**

Tujuan sistem peradilan pidana bagi anak menurut *The Beijing Rules* dimuat pada *Rule 5.1 Aims of Juvenile Justice*, adalah mengutamakan kesejahteraan anak dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggar-pelanggar hukum berusia anak akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya. (Abintoro Prakoso, 2013:144)

Tujuan sistem peradilan pidana anak menurut Resolusi PBB 45/113 tanggal 14 Desember 1990, *The United Nations for the Protection of Juvenile Deprived of Liberty* adalah sistem pengadilan bagi anak harus menjunjung tinggi hak-hak anak dan keselamatan serta memajukan kesejahteraan fisik dan mental pada anak, serta hukuman penjara digunakan sebagai upaya terakhir. (Abintoro Prakoso, 2013:147). Tujuan sistem peradilan pidana anak menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 dalam penjelasannya agar terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

### **10. Proses Peradilan Pidana Anak di Indonesia**

Prinsip tentang Perlindungan Anak terutama tentang prinsip non diskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan sehingga diperlukan penghargaan terhadap anak. (Dewi Fatahilla dan A.syukur, 2011:13)

Non diskriminasi (*non discrimination*), artinya semua hak yang terkandung dalam Konvensi Hak-hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun. Kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*), artinya dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. (Wagiati Soetodjo, 2013:130-131)

Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan (*survival and development*), artinya dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama

Setiap tingkatan peradilan wajib melaksanakan proses diversi baik itu penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan. (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Apabila proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan, maka proses peradilan pidana Anak dilanjutkan untuk setiap tingkatannya. (Pasal 13 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

## **11. Pengertian Anak**

Berbicara tentang anak, anak merupakan bagian dari keluarga. Anak tidak pernah minta untuk dilahirkan ke dunia, tetapi setiap keluarga yang baru melakukan perkawinan berharap dikaruniai anak. Setiap anak yang lahir dari ikatan perkawinan, diterima sebagai pembawa bahagia. Anak merupakan

anugerah terbesar dari ALLAH SWT, yang dititipkan pada pasangan suami istri sebagai pelengkap kebahagiaan rumah tangga sehingga mereka bertanggung jawab membesarkan dan mendidik sang anak agar dapat nberguna bagi bangsa dan Negara.

Devenisi tentang anak banyak versi, apalagi dalam menentukan batas usia yang dapat dikatakan sebagai anak. Dalam Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. (Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014). Janin yang masih dalam kandungan seorang ibu walaupun belum dilahirkan kedunia dapat dikatakan sebagai anak, sampai dilahirkan dan berusia 18 (delapan belas) tahun.

Anak yang dikatakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Pasal 330, yaitu mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. (R. Subekti & R. Tjitrosudibio, 2001:90). Anak yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu tahun) tetapi telah menikah tidak dapat dikatakan sebagai anak, walaupun mereka telah berpisah atau bercerai. Selain termuat didalam BW, pengertian anak belum dewasa juga diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam pasal 45, yang menyatakan jika seseorang yang belum dewasa ditntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum 16 (enam belas) tahun. (R Soesilo, 2000:52). Dan juga terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 7 yang mana mengatakan usia anak yang dapat melangsungkan perkawinan bagi

pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun. (Abdul Thalib dan Admiral, 2008:215.).

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1, Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. (Maulana Hassan Wadong, 2000:105)

Anak diasuh dan dididik dari kecil oleh kedua orang tuanya, diberi kasih sayang, diajari sopan santun dan tatakrama, dibekali ilmu agama sejak dini. Setiap orang tua menginginkan anaknya jadi anak yang dapat membanggakan kedua orang tuanya. Tetapi tidak semua keluarga demikian. Anak tumbuh besar tidak selamanya mereka menghabiskan waktu di dalam rumah, tetapi mereka juga bersekolah bergaul dalam lingkungan masyarakat. Mereka mendapatkan pelajaran diluar yang tidak mereka dapatkan dirumah. Apalagi dizaman yang semakin canggih ini, anak bisa mendapatkan pengetahuan dan pengalaman dari media komputer, dan media cetak seperti majalah. Orang tua tidak lagi bisa memperhatikan dan mengawasi mereka 24 jam.

Mereka ini dapat dikatakan sebagai kejahatan anak. Istilah kejahatan berbeda-beda. Menurut R Soesilo membedakan pengertian kejahatan secara yuridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan/tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-Undang. Dari segi sosiologis, maka yang dimaksudkan dengan kejahatan artinya perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderitanya,

juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan ketentraman dan ketertiban. (B. Bosu,1982:19-20)

Menurut Moeljatno sebagaimana dikutip Chainur Arrasjid yang mengatakan kejahatan sebagai suatu: “Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut, dinamakan perbuatan pidana.” (Chainur Arrasjid, 2008:61). Menurut devenisi kejahatan tersebut dapat disimpulkan seseorang yang dapat dikatakan telah melakukan suatu kejahatan adalah telah terpenuhinya unsur-unsur seperti adanya suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum pidana, dan akibatnya diberi sanksi sesuai dengan yang telah dibuat oleh para penguasa.

Semakin banyak tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah karena anak merupakan harapan bangsa, generasi penerus. Hal-hal yang dapat merusak anak seperti VCD porno, bacaan, gambar yang beredar dipasaran dirazia sampai tuntas, dan dimusnahkan. Situs-situs porno yang ada di media internet, computer, televise diblokir. Dan dibuat aturan dengan ancaman sanksi tegas. Dan untuk anak yang telah terjerumus terpengarus harus dibina semaksimal mungkin.

## **12. Pengertian Tindak Pidana Anak**

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud dengan anak nakal adalah :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau

- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia, jelas terkandung makna bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur :

- a. Adanya perbuatan manusia
- b. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum
- c. Adanya kesalahan
- d. Orang yang berbuat harus dapat dipertanggung jawabkan. (Wagiati Soetodjo, 2006:12)

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum, yaitu :

- a. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah;
- b. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Namun terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematangan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban



umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan.

Ada beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak, yaitu :

- a. Faktor lingkungan
- b. Faktor ekonomi/ social
- c. Faktor psikologis. (A.Syamsudin Meliala dan E.Sumaryono, 1985:31)

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delikueni diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991:219)

Suatu perbuatan dikatakan delinkuen apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup atau suatu perbuatan yang anti sosial yang didalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif. (Sudarsono, 1991:10).

Pengertian *Juvenile Delinquency* menurut Kartini Kartono adalah sebagai berikut : *Juvenile Delinquency* yaitu perilaku jahat / dursila, atau kejahatan / kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara social pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang. (Kartini Kartono,1992:7)

Sedangkan *Juvenile Delinquency* menurut Romli Atmasasmita adalah : setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan. (Romli Atmasasmita, 1983:40).

Di Amerika Serikat perbuatan yang dilakukan anak-anak dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa dibedakan pengertiannya. Suatu perbuatan tindakan anti sosial yang melanggar hukum pidana, kesusilaan dan ketertiban umum bila dilakukan oleh seseorang yang berusia diatas 21 tahun disebut dengan kejahatan (*crime*), namun jika yang melakukan perbuatan tersebut adalah seseorang yang berusia dibawah 21 tahun maka disebut dengan kenakalan (*Delinquency*).

Hal ini yang kemudian muncul sebuah teori oleh Sutherland (1966) yang disebut dengan teori *Association Differential* yang menyatakan bahwa anak menjadi Delinkuen disebabkan oleh partisipasinya ditengah-tengah suatu lingkungan sosial yang ide dan teknik delinkuen tertentu dijadikan sebagai sarana yang efisien untuk mengatasi kesulitan hidupnya. Karena itu semakin luas anak bergaul, semakin intensif relasinya dengan anak nakal, akan menjadi semakin lama pula proses berlangsungnya asosiasi deferential tersebut dan semakin besar pula kemungkinan anak tadi benar-benar menjadi nakal dan kriminal. (Wagiati Soetodjo, 2013:24)

Shanty Dellyana dalam bukunya wanita dan anak di mata hukum mengutip pendapat dari Robert K Merton dan Nisbet mengemukakan bahwa: anak-anak

yang berumur dibawah 7 tahun dianggap tidak mampu untuk mempunyai kehendak jahat (*incapable of having the criminal intent*). Sedangkan mereka yang berumur antara 7 sampai 14 tahun pada umumnya dianggap mampu untuk mempunyai kehendak jahat, berarti tidak dapat melakukan kejahatan (*incapable of crime*). (Shanty Dellyana, 1988:56).



## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Lalu Lintas di Polres Indragiri Hulu Tahun 2018

Keberadaan anak merupakan amanah sekaligus karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian yang termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak. Dari alinea itu dapat dipahami bahwa karena alasan fisik dan mental yang belum matang dan dewasa, maka anak-anak membutuhkan perlindungan serta perawatan khusus termasuk perlindungan hukum sebelum maupun sesudah mereka dilahirkan. Dari sudut pandang kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita leluhur bangsa. Calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu dan mendapat kesempatan seluas luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani maupun secara jasmani dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan yang menyadari betul pentingnya anak

bagi nusa dan bangsa di kemudian hari, jika mereka telah matang dalam pertumbuhannya baik fisik maupun mental sehingga nanti tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu. (Maidin Gultom, 2008:33)

Menurut Maidin Gultom bahwa, “Perlindungan anak merupakan pekerjaan penting yang harus terus dilakukan oleh seluruh unsur negara kita. Bentuk-bentuk perlindungan anak inipun dilakukan dari segala aspek, mulai pada pembinaan pada keluarga, kontrol sosial terhadap pergaulan anak, dan penanganan yang tepat melalui peraturan-peraturan yang baik yang dibuat oleh sebuah negara.” Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Maidin Gultom, 2008:34)

Perlindungan anak juga dapat diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosial. (Jurnal Hukum, 2008:3)

Perlindungan anak adalah suatu usaha untuk mengadakan kondisi dan situasi, yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif, yang merupakan pula perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, perlindungan anak harus diusahakan dalam

berbagai bidang kehidupan dan kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan berkeluarga berdasarkan hukum demi perlakuan benar, adil dan kesejahteraan anak.

Anak sebagai salah satu sumber daya manusia dan merupakan generasi penerus bangsa sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas. Berkaitan dengan pembinaan anak diperlukan sarana dan prasarana hukum yang mengantisipasi segala permasalahan yang timbul. Sarana dan prasarana yang dimaksud menyangkut kepentingan anak maupun yang menyangkut penyimpangan sikap dan perilaku yang menjadikan anak terpaksa dihadapkan ke muka pengadilan. (Ilham Gunawan, 2004:19)

Untuk itu, dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai masalah tersebut, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat yang khas sebagai pelaku tindak pidana. Tidak melihat apakah perbuatan itu berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya namun harus juga melihat berbagai hal yang dapat mempengaruhi si anak berbuat suatu tindak pidana, sehingga diperlukan peran dari orang tua dan masyarakat sekelilingnya. Dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana, polisi senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara

dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana. (Setiyono, 2010:16)

Romli Atmasasmita berpendapat setiap perbuatan atau tingkah laku seorang anak 18 Tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak. (Romli Atmasasmita, 2008:9)

Tindak pidana anak setiap tahun selalu meningkat, apabila dicermati dalam perkembangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak selama ini, terkadang tindakan pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orang tua. meningkatnya tindak pidana yang dilakukan anak seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap tindak pidana anak perlu segera dilakukan. Maka dari itu,, dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai masalah tersebut, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat yang khas sebagai pelaku tindak pidana. Tidak melihat apakah perbuatan itu berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya namun harus juga melihat berbagai hal yang dapat mempengaruhi sianak berbuat suatu tindak pidana, sehingga diperlukan peran dari orangtua dan masyarakat sekelilingnya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kanit PPA Polres Indragiri Hulu bahwa dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana, polisi senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset

bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal dengan penempatan anak dalam penjara dan kedudukan anak sebagai narapidana. (Hasil wawancara penulis dengan Kanit PPA Polres Inhu, Bapak Aiptu Khairul Umam, pada tanggal 10 September 2019)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasat Lantas Polres Indragiri Hulu bahwa tidak semua masalah perkara anak nakal mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, namun ada upaya alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi sianak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban. Adapun penanganan dengan pendekatan ini juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dan juga berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum. (Hasil wawancara penulis dengan Kasat Lantas Polres Inhu, Bapak AKP. Oka Mahendra Syahrial SE, S.IK., pada tanggal 12 September 2019)

Beliau juga menambahkan bahwa kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mewajibkan dan mengutamakan pendekatan Keadilan *Restoratif justice* dengan cara diversifikasi, kepada anak yang terkena kasus hukum yang penyelesaian perkara tindak pidana anak tersebut dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil



dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. (Hasil wawancara penulis dengan Kasat Lantas Polres Inhu, Bapak AKP. Oka Mahendra Syahrial SE, S.IK., pada tanggal 12 September 2019)

Menurut Kasat Lantas, bahwa penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dapat dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara, dalam pertemuan itu mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya. Pihak pelaku yang melakukan pemaparan sangat mengharapkan pihak korban untuk dapat menerima dan memahami kondisi dan penyebab kenapa pelaku melakukan tindak pidana yang menyebabkan korban mengalami kerugian. Kemudian pelaku juga memaparkan tentang pertanggung jawabannya mengenai perbuatan yang telah dilakukannya. Kemudian hal itu ditanggapi oleh korban, dan selain itu juga hadir masyarakat sebagai pihak yang ikut dirugikan secara umum. (Hasil wawancara penulis dengan Kasat Lantas Polres Inhu, Bapak AKP. Oka Mahendra Syahrial SE, S.IK., pada tanggal 12 September 2019).

Salah satu bentuk perlindungan khusus terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yaitu dengan membentuk Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Struktur Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di lingkungan Polri. Berdasarkan Undang-Undang ini, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat PPA adalah Unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegak hukum terhadap pelakunya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, dapat diketahui bahwa PPA telah banyak berhasil menyelesaikan masalah tindak pidana melalui upaya diversifikasi ini, sehingga hal tersebut menarik minat penulis untuk mengetahui sejauh mana yang dilakukan oleh PPA dalam menangani kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Anak.

Dari beberapa kasus tindak pidana yang diselesaikan melalui diversifikasi di Polres Indragiri Hulu, penulis mengambil contoh kasus tindak pidana lalu lintas. Berdasarkan data kasus tahun 2018 bahwa penyelesaian kasus secara diversifikasi di Polres Indragiri Hulu sebanyak 10 (sepuluh) kasus, namun yang penyelesaian kasus secara diversifikasi di Polres Indragiri Hulu hanya 6 (enam) kasus saja, dan 4 (empat) kasus lainnya tidak dapat diselesaikan dengan diversifikasi, karena pihak keluarga korban tidak setuju dengan upaya diversifikasi yang dilakukan di Mapolres Indragiri Hulu.

Berdasarkan data di atas bahwa tindak pidana dengan pelaku anak dalam kenyataannya semakin tahun semakin bertambah. Namun demikian, penyelesaian kasus melalui jalur diversifikasi juga semakin dipilih sebagai upaya penyelesaian sehingga mengalami kemajuan dan perkembangan yang bersifat signifikan, khususnya bagi pelaksanaan perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana lalu lintas.

Adapun proses pelaksanaan diversifikasi suatu perkara pidana dimulai dengan tindakan melakukan penangkapan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana. Penangkapan tersebut untuk kepentingan penyelidikan atau untuk kepentingan penyidikan (Pasal 16 KUHP). Berdasarkan Undang-Undang No 11

Tahun 2012 Pasal 30 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Penangkapan dilakukan untuk kepentingan penyidikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 24 Jam, dan harus ada ruang pelayanan khusus anak. Penyidik mengedepankan penangkapan yang berlandaskan kemanusiaan dan mempertimbangkan apakah dengan usia tertentu si anak perlu ditangkap atau tidak. Dalam masalah penangkapan anak adalah kapan dan bilamana penangan itu dimungkinkan menurut undang-undang. Dalam hal ini terdapat dua hal yaitu : (a) Dalam hal tertangkap tangan, (b) Dalam hal bukan tertangkap tangan.

Menurut hemat penulis, apabila terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dalam hal tertangkap tangan melakukan tindak pidana, maka polisi tidak ada kewajiban untuk menangkap anak dengan tidak menggunakan pakaian dinas kepolisian. Sebaliknya jika terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dalam hal bukan tertangkap tangan tapi dengan laporan dan diketahui ia ialah seorang anak, maka Polisi wajib menangkap dengan tidak menggunakan pakaian dinas.

Kasatlantas Polres Indragiri Hulu, juga menegaskan bahwa soal penangkapan jika memang belum diketahui pelaku anak ataupun dewasa, maka Polisi tidak wajib menangkap dengan tidak memakai seragam dinas. Ketika memang sudah dilakukan penyelidikan dan diketahui memang ia adalah anak, maka proses dalam pemeriksaan harus dipisahkan dengan orang dewasa dan harus diperiksa di ruangan khusus disebut RPK (ruang pelayanan khusus) yang berada di Unit PPA dan polisi wajib tidak menggunakan pakaian dinas dalam pemeriksaan. Tapi ketika terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak berdasarkan laporan, maka sebelum melakukan pemeriksaan terhadap pelaku,

Polisi melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban terlebih dahulu, jika korban dan saksi anak maka ia juga harus didampingi oleh orang tua atau wali. (Hasil wawancara penulis dengan Kasat Lantas Polres Inhu, Bapak AKP. Oka Mahendra Syahrial SE, S.IK., pada tanggal 12 September 2019)

Sebelum pemeriksaan penyidikan petugas polisi harus menghubungi orang tua pelaku tindak pidana anak tersebut, guna mendampingi dalam proses penyidikan. Kanit PPA Polres Indragiri Hulu juga mengatakan manakala terjadi tindak pidana anak pihak Kepolisian juga sudah bekerja sama dengan orang tua dan keluarga korban apabila terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Jika dirasa tidak cukup biasanya Kepolisian juga memanggil apa yang dibutuhkan oleh anak, misalnya kalau anak adalah pelajar dan perlu pertimbangan khusus maka Kepolisian juga akan memanggil diknas untuk melakukan pendampingan. (Hasil wawancara penulis dengan Kanit PPA Polres Inhu, Bapak Aiptu Khairul Umam, pada tanggal 10 September 2019.)

Kanit PPA Polres Indragiri Hulu juga mengatakan pihak yang didatangkan oleh Kepolisian itu bisa berbeda-beda tinggal apa yang dibutuhkan anak, setelah proses penyidikan selesai bila dirasa unsur-unsur yang dilanggar anak tersebut terpenuhi, yaitu bukti-bukti cukup, ada saksi maka anak tersebut akan ditingkatkan menjadi seorang tersangka, akan tetapi ada ketentuan lain menetapkan anak sebagai seorang tersangka yaitu jika anak berumur di bawah 12 tahun maka di usahakan anak akan dikembalikan pada orang tua. Kalau anak berumur 12 tahun dan di bawah umur 18 tahun. Hasil wawancara penulis dengan

Kanit PPA Polres Inhu, Bapak Aiptu Khairul Umam, pada tanggal 10 September 2019

Bila pihak Kepolisian sudah menetapkan sebagai seorang tersangka maka Kepolisian akan menghubungi dari pihak BAPAS (Balai Pemasyarakatan) untuk dimintakan LITMAS (Penelitian Masyarakat) kepada tersangka anak tersebut dan paling lama penelitian tersebut ialah 3 hari saja. Ketika hasil Litmas itu keluar BAPAS akan merekomendasikan terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh anak tersebut. Rekomendasi dari pihak BAPAS misalnya dengan duduk bersama melakukan Diversi, diversi sendiri melibatkan orang tua tersangka beserta tersangka, korban beserta orang tua jika korban juga merupakan anak, dari pihak Bapas sendiri, kemudian dari lingkungan tersangka juga dilibatkan. Maksud dan tujuan lingkungan dan dinas ikut terlibat dalam proses ini dikarenakan orang-orang yang di lingkungan anak ini juga ikut bertanggung jawab pengawasan terhadap tersangka anak tersebut, sehingga kedepannya anak tersebut menjadi lebih baik dari sebelumnya. (Hasil wawancara penulis dengan Kasat Lantas Polres Inhu, Bapak AKP. Oka Mahendra Syahril SE, S.IK., pada tanggal 12 September 2019)

Berdasarkan keterangan dari Kasat Lakalantas Polres Indragiri Hulu, dapat disimpulkan bahwa penanganan perkara anak yang melakukan tindak pidana Lalu Lintas dari penangkapan sampai dengan penyidikan dan LITMAS dari BAPAS sebelum pelaksanaan Diversi sudah sesuai dengan Undang-Undang SPPA. Dari penjelasan di atas juga dapat disimpulkan bahwa ketika Pelaku tindak pidana anak wajib ditangani secara khusus oleh penyidik anak yaitu di Kepolisian khususnya di Polres Indragiri Hulu, kemudian proses dari suatu penanganan perkara dalam

tindak pidana ialah penangkapan dan penyidikan, dalam menangani kasus anak Polisi diwajibkan tidak memakai pakaian dinas. Unit PPA wajib menerapkan keadilan *restoratif*, dengan cara penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. (Hasil wawancara penulis dengan Kasat Lantas Polres Inhu, Bapak AKP. Oka Mahendra Syahrial SE, S.IK., pada tanggal 12 September 2019)

Sehingga menurut hemat penulis, bahwa Peran anggota Polres Indragiri Hulu dalam menerapkan prinsip *Restorative Justice* dalam upaya diversifikasi ini, hanya sebagai fasilitator atau mediator dan hanya memfasilitasi proses Diversifikasi berdasarkan keadilan restoratif atau *restorative justice* tersebut. Jadi jika proses Diversifikasi berdasarkan keadilan restoratif tersebut gagal maka akan dilengkapi berkas dan meneruskan ke proses peradilan. Setelah proses diversifikasi yang berdasarkan keadilan restoratif itu disepakati bersama, maka selanjutnya Polisi yaitu selaku penyidik akan membuat Berita acara kesepakatan diversifikasi, setelah berita acara ini dibuat maka akan dimintakan penetapan ke Pengadilan Negeri, di Polres Indragiri Hulu sehingga proses ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Oleh karena itu jika seorang anak melakukan tindak pidana maka ia harus diberlakukan secara khusus menurut Undang-Undang Perlindungan anak salah satunya dengan menggunakan dan mengutamakan pendekatan keadilan *Restoratif*, dalam hal ini penyidikan pada tindak pidana anak dari pihak kepolisian ialah

penyidik dari Polres Indragiri Hulu. Tetapi pada kenyatannya seringkali para penegak hukum lebih memilih dengan melanjutkan kasus tindak pidana dengan pelaku anak ke jalur peradilan, padahal efek negatif dari proses peradilan terhadap anak, yaitu efek pada anak akibat keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana dapat berupa penderitaan fisik dan emosional seperti ketakutan, kegelisahan, gangguan tidur, gangguan nafsu makan maupun gangguan jiwa.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tupoksi Kepolisian RI, adalah sebagai pengayom, pelindung, pelayanan masyarakat serta penegakan hukum, salah satunya dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Salah satu kewenangan Kepolisian (dalam hal ini Polres Indragiri Hulu) adalah melakukan penyidikan. Penyidikan, adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan tindak pidana yang dilakukan terhadap anak seperti halnya orang dewasa, anak sebagai pelaku tindak pidana juga mengalami proses hukum yang identik dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, arti kata identik disini mempunyai arti hampir sama, yang berbeda hanya lama penahanan serta cara penanganannya pada tingkat penyidikan untuk anak-anak ditahap pertama adalah 20 hari dan jika proses penyidikan belum selesai dapat diperpanjang selama 10 hari, jadi totalnya 30 hari, sedangkan untuk orang dewasa

pada proses penyidikan tahanan dewasa untuk tahap pertama ditahan selama 20 hari dan dapat diperpanjang paling lama 40 hari jadi totalnya 60 hari.

Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang sedang dirampas kemerdekaanya (dalam proses penyidikan di Polres Indragiri Hulu) yang biasa dilakukan adalah memenuhi hak-hak anak-anak yang sedang menghadapi masalah hukum tersebut. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasat Lantas Polres Indragiri Hulu, mengungkapkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap hak-hak anak-anak dalam proses penyidikan adalah : (Hasil wawancara penulis dengan Kasat Lantas Polres Inhu, Bapak AKP. Oka Mahendra Syahrial SE, S.IK., pada tanggal 12 September 2019)

1. Penyidik wajib memeriksa tersangka anak nakal dalam suasana kekeluargaan;
2. Dalam melakukan penyidikan terhadap anak nakal penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan yang dapat membantu memperlancar tugas penyidik;
3. Proses penyidikan terhadap perkara anak nakal wajib dirahasiakan.

Oleh sebab itu penyidik saat melakukan pemeriksaan terhadap anak nakal membuat suasana santai sehingga mereka tidak merasa tertekan dapat memberikan jawaban yang mereka alami ataupun yang dilakukan.

Jadi untuk menunggu proses hukum yang dihadapi setiap anak butuh bersosialisasi dalam perkembangan dan pertumbuhan mereka dan untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik anak-anak butuh lingkungan yang baik pula,



karena jangka waktunya dalam proses penyidikan di kepolisian pendek hanya tiga puluh hari dan harus sudah dilimpahkan ke Penuntut umum. Berdasarkan hasil penelitian penulis terkait dengan penerapan prinsip *restorative justice* dalam perkara anak nakal di Polres Indragiri Hulu, maka diperoleh hasil bahwa kepolisian khususnya di Polres Indragiri Hulu yang menangani perkara anak nakal sudah menerapkan prinsip *restorative justice* secara optimal.

Kepolisian sebagai penegak hukum yang pertama dalam penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sehingga salah satu cara yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara pidana anak adalah melalui pendekatan *restorative justice*, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (Diversi). *Restorative Justice* merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. *Restorative Justice* dianggap cara berfikir/ paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang. (Eriyanto Wahid, 2010:52)

Pengalihan proses peradilan anak atau yang disebut dengan Diversi berguna untuk menghindari efek negatif dari proses-proses peradilan pidana, misalnya labelisasi akibat pernyataan bersalah maupun vonis hukuman. Dalam penerapan Diversi terhadap tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak, sehingga polisi khususnya penyidik anak telah memiliki payung hukum baik berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak serta Peraturan Internal Kepolisian yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI peraturan perundang-undangan yang memberi wewenang untuk tindakan tersebut. (Eriyanto Wahid, 2010:31)

Karena masih tingginya angka anak yang berkonflik dengan hukum yang akhirnya berujung pada pemidanaan yang mana hal tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan dari konvensi hak anak yaitu kepentingan terbaik bagi anak oleh karena itu, Polres Indragiri Hulu khususnya pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), dituntut mampu melakukan penerapan Diversi dengan mengedepankan konsep *Restorative Justice* dalam menangani perkara tindak pidana anak khususnya tindak pidana lalu lintas yang pelakunya adalah anak.

Proses diversifikasi oleh penyidik di Polres Indragiri Hulu, yakni melakukan diversifikasi dengan tujuan, yakni:

- 1) Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- 2) Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
- 3) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- 4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan
- 5) Menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak

Penyidikan perkara anak terkait kasus lakalantas di wilayah hukum Polres Indragiri Hulu sejauh ini telah diupayakan dengan cara diversifikasi dengan anak sebagai pelaku. Penyidikan, adalah serangkaian tindakan penyidik selama pemeriksaan pendahuluan, untuk mencari bukti-bukti tentang tindak pidana. Tindakan ini meliputi pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi, penyitaan barang bukti, penggeledahan, pemanggilan, pemeriksaan tersangka, melakukan

penangkapan dan penahanan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai peristiwa pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukannya penyidikan dengan cara yang diatur dalam Undang-undang ( KUHP).

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan pengertian anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, diusahakan dilaksanakan oleh polisi wanita, dalam beberapa hal jika perlu bantuan dengan polisi pria. Penyidik anak juga harus mempunyai pengetahuan seperti psikologi, sosiologi, harus juga mencintai anak, berdedikasi dan dapat menyelami jiwa anak.

Secara umum berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 bahwa penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana hanya dapat dilakukan apabila pelaku tindak pidana telah berusia 12 (dua belas ) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, terhadap anak di bawah umur 12 (dua belas tahun) ketika anak melakukan tindak pidana penyidik mengambil keputusan untuk menyerahkan kembali kepada orang tua/ wali dan mengikut sertakan dalam program pendidikan, Pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah dalam penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan oleh Penyidik Anak, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI atau Pejabat yang ditunjuk olehnya. Dengan demikian Penyidik Umum tidak dapat melakukan penyidikan atas tindak pidana yang

dilakukan oleh anak kecuali dalam hal tertentu, seperti belum ada Penyidik Anak di tempat tersebut. (Mahmud Mulyadi, 2009: 27).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terhadap perkara anak terdapat persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu: Mahmud Mulyadi, (2009: 28).

- a. Telah Berpengalaman sebagai penyidik
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Dalam hal belum terdapat Penyidik anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (3), tugas Penyidikan dilaksanakan oleh Penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum diupayakan dalam suasana kekeluargaan, dan untuk itu penyidik juga diwajibkan meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012. Diperiksa dalam suasana kekeluargaan, berarti pada waktu memeriksa tersangka anak, penyidik tidak memakai pakaian seragam/dinas, dan melakukan pendekatan secara efektif, aktif, dan simpatik.

Konsep Diversi adalah suatu konsep untuk pengalihan suatu kasus dari peradilan formal ke peradilan informal dengan menggunakan proses *Restorative Justice*. Hal tersebut merupakan suatu proses dimana semua yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama dalam mengatasi masalah serta

menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak (pelaku) dan masyarakat dalam mencari sebuah solusi untuk memperbaiki serta menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. (Maidin Gultom, 2008:19)

Dalam sistem peradilan pidana anak Pasal 9 ayat (2) kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan dari korban dan/ atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya/ kecuali untuk:

- a. Tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana pelanggaran.
- b. Tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana ringan.
- c. Tindak pidana yang dilakukan tidak menimbulkan korban, atau
- d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat.

Keempat hal tersebut diatas merupakan suatu alternatif yang berarti apabila ada satu kriteria saja yang terpenuhi maka persetujuan Diversi tersebut tidak membutuhkan persetujuan. Apabila terdapat kesepakatan Diversi dalam seperti yang disebutkan diatas, maka kesepakatan tersebut dapat dilakukan oleh penyidik beserta pelaku/keluarganya, pembimbing kemasyarakatan dan dapat juga melibatkan tokoh masyarakat. Kesepakatan mengenai hal tersebut diatas rekomendasi dari Pembimbing kemasyarakatan dapat berbentuk:

- a. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban.
- b. Rehabilitasi medis dan psikososial.
- c. Penyerahan kembali kepada orang tua/ wali

- d. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan paling lama 3 (tiga) bulan.
- e. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Diversi dalam tingkat penyidikan yang ada di Polres Indragiri Hulu dilakukan dengan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial. Meskipun belum terdapat Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan proses diversi akan tetapi di tingkat penyidikan, sesuai dengan amanah dari Telegram Rahasia Kabareskrim Polri Nomor 1124/XI/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Bagi Kepolisian, maka dalam tingkat penyidikan, penyidik sedapat mungkin bisa mengembangkan konsep diversi yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan dari manfaat diversi yang telah disebutkan di atas, seharusnya pihak penyidik dapat lebih mengupayakan diversi. Upaya diversi merupakan amanat Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan upaya diversi juga banyak manfaatnya karena dapat mengurangi jumlah anak yang menyandang gelar narapidana.

Namun demikian dengan pertimbangan penyidik dalam melakukan diversi, Polres Indragiri Hulu sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari BAPAS dan dukungan dari masyarakat sekitar. Sementara dalam prosesnya penyidik juga memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan

dan tanggungjawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 8 (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam Berita Acara Diversi disebutkan nama Penyidik dan 2 (dua) orang Penyidik Pembantu dan pihak-pihak dalam proses Diversi dan isi Kesepakatan Damai yang biasanya terdiri dari:

- 1) Bahwa kedua pihak (pihak Pelapor dan Pihak Terlapor) berhasil mencapai kesepakatan/musyawarah;
- 2) Bahwa pihak Pelapor tidak melanjutkan perkara ini ke Kejaksaan;
- 3) Terlapor akan dikembalikan kepada orang tuanya untuk dibimbing dan dididik supaya tidak mengulangi perbuatan tersebut mengingat terlapor masih anak-anak.

Dengan tercapainya kesepakatan damai dari para pihak (Pelapor, Terlapor, Orang Tua/Wali Pelapor/Terlapor) yang disaksikan oleh Pihak Bapas, Pengacara Terlapor dan 2 (dua) orang Saksi, Penyidik mengirimkan Berita Acara Diversi ke Penuntut Umum yang akan mengajukan permohonan Penetapan ke Pengadilan Negeri Rengat.

Kesepakatan Diversi antara kedua belah pihak (anak sebagai pelaku dan korban) selain didampingi oleh orang tua/ wali anak, pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja sosial, Profesional, pada tingkat penyidikan dapat juga didampingi oleh tokoh masyarakat selanjutnya hasil kesepakatan kedua belah pihak dituangkan didalam kesepakatan Diversi dan ditanda tangani oleh para

pihak yang bersangkutan. Kemudian hasil kesepakatan Diversi tersebut di sampaikan kepada atasan langsung di tingkat pemeriksaan kepolisian dalam waktu 3 (tiga) hari sejak tercapainya kesepakatan Diversi, untuk kemudian dikeluarkan Penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Penetapan yang dimaksud, harus dikeluarkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari. Penetapan tersebut kemudian disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut dan Hakim. Setelah penerima surat penetapan tersebut penyidik POLRI kemudian mengeluarkan surat penetapan penghentian penyidikan. Apabila dalam proses penerapan Diversi tidak penghasil kesepakatan, maka peradilan pidana anak tetap dilanjutkan hingga di tingkat selanjutnya.

Pengawasan proses diversi merupakan tanggung jawab dari pada atasan langsung penyidik di unit Perlindungan Perempuan dan Anak, baik itu satker Polda, Polres, Polsek. Selama proses Diversi berlangsung sampai dengan pelaksanaan kesepakatan Diversi pembimbing Kemasyarakatan wajib melaksanakan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan. Apabila kesepakatan Diversi tidak dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib segera melaporkan kepada atasan langsung penyidik anak di kepolisian dan atasan tersebut langsung menindak lanjuti laporan tersebut dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah laporan tersebut diterima.

Berdasarkan Pasal 1 butir (9) Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana, menyebutkan bahwa Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPPA adalah unit yang bertugas



memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku tindak pidana.

Tugas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak diatur dan dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa Tugas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak meliputi :

- a. Penerimaan laporan/pengaduan tentang tindak pidana;
- b. Membuat laporan polisi;
- c. Memberi konseling;
- d. Mengirimkan korban ke PPT atau RS terdekat;
- e. Pelaksanaan penyidikan perkara;
- f. Meminta visum;
- g. Memberi penjelasan kepada pelapor tentang posisi kasus, hak-hak, dan kewajibannya;
- h. Menjamin kerahasiaan informasi yang diperoleh;
- i. Menjamin keamanan dan keselamatan korban;
- j. Menyalurkan korban ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) / rumah aman;
- k. Mengadakan koordinasi dan kerja sama dengan lintas sektoral;
- l. Memberi tahu perkembangan penanganan kasus kepada pelapor;
- m. Membuat laporan kegiatan sesuai prosedur. Berdasarkan Pasal 1 butir (2) Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 menyebutkan

Dalam pelaksanaan tugasnya, dapat diketahui bahwa PPA telah banyak berhasil menyelesaikan masalah tindak pidana melalui jalur *Restorative Justice* sehingga hal tersebut menarik minat penulis untuk mengetahui sejauh mana yang dilakukan oleh PPA dalam menangani kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Anak dibawah umur melalui pendekatan *Restoratife Justice*.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Kanit PPA Polres Indragiri Hulu, yang menyatakan apabila telah terjadi suatu tindak pidana lalu lintas yang pelakunya adalah anak, maka Polisi sebagai penyidik akan melimpahkan kasus ini ke Unit PPA. Untuk dilakukan penyidikan dan ketika memang sudah dilakukan

penyelidikan dan diketahui memang ia adalah seorang anak dibawah umur, maka akan dilakukan prinsip *Restorative Justice* melalui diversi diruangan khusus disebut RPK (ruang pelayanan khusus) yang berada di Unit PPA dan polisi wajib memanggil keluarga korban dan keluarga pelaku, agar proses diversi tersebut dapat segera dilaksanakan dan si anak tidak akan mengalami trauma yang berkepanjangan dengan tidak diselesaikannya masalah ini, akan membuat si anak malah merasa ketakutan akan peristiwa yang baru saja dialaminya. (Hasil wawancara penulis dengan Kanit PPA Polres Inhu, Bapak Aiptu Khairul Umam, pada tanggal 10 September 2019)

Berdasarkan keterangan dari Kanit PPA Polres Indragiri Hulu, dapat disimpulkan bahwa penanganan perkara anak yang melakukan tindak pidana Lalu Lintas dari penangkapan sampai dengan penyidikan dan LITMAS dari BAPAS sebelum pelaksanaan Diversi berdasarkan prinsip *restorative justice* sudah sesuai dengan Undang-Undang SPPA. Dari penjelasan di atas juga dapat disimpulkan bahwa ketika Pelaku tindak pidana anak wajib ditangani secara khusus oleh penyidik anak yaitu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Kepolisian khususnya di Polres Indragiri Hulu, kemudian proses dari suatu penanganan perkara dalam tindak pidana ialah penangkapan dan penyidikan, dalam menangani kasus anak Polisi diwajibkan tidak memakai pakaian dinas. Unit PPA wajib menerapkan keadilan *restoratif*, Keadilan *Restoratif* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan

pembalasan, dalam hukum pidana disebut dengan *restorative justice*, sedangkan diversifikasi sendiri juga merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan *restorative*. (Hasil wawancara penulis dengan Kanit PPA Polres Inhu, Bapak Aiptu Khairul Umam, pada tanggal 10 September 2019).

Sehingga menurut hemat penulis, bahwa Peran Unit PPA Polres Indragiri Hulu dalam menerapkan prinsip *Restorative Justice*, hanya sebagai fasilitator atau mediator dan hanya memfasilitasi proses Diversifikasi berdasarkan keadilan restoratif atau *restorative justice* tersebut. Jadi jika proses Diversifikasi berdasarkan keadilan restoratif tersebut gagal maka akan dilengkapi berkas dan meneruskan ke proses peradilan. Setelah proses diversifikasi yang berdasarkan keadilan restoratif itu disepakati bersama, maka selanjutnya Polisi yaitu selaku Unit PPA Polres Indragiri Hulu akan membuat Berita acara kesepakatan diversifikasi, setelah berita acara ini dibuat maka akan dimintakan penetapan ke Pengadilan Negeri, oleh Polres Indragiri Hulu sehingga proses ini sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam pelaksanaan di lapangan proses Diversifikasi dengan *Restorative Justice* penyidik terkadang dilibatkan dan tidak dilibatkan namun apabila perkara tersebut sudah diselesaikan secara damai biasanya pihak korban, pelaku dan tokoh masyarakat atau pihak-pihak yang terlibat datang ke Unit PPA Polres Indragiri Hulu untuk meminta pendapat dan saran namun apabila didalam kasus-kasus tertentu seperti pemerkosaan dan pencurian disertai dengan kekerasan sampai dengan mengancam jiwa seseorang dimana korban atau orang keluarga korban biasanya tidak bersedia melakukan perdamaian dengan adanya surat pernyataan

yang ditandatangani oleh pihak korban maka dalam kasus seperti ini akan dilanjutkan ke tingkat Pengadilan, dan hasil penelitian penulis di lapangan bahwa dalam penerapan Diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Polres Indragiri Hulu tidak harus ditangani atau dilaporkan di unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) yang ada di Polres tetapi penerapan Diversi juga dilaksanakan di tingkat kesatuan polsek seluruh jajaran yang ada di wilayah hukum Polres Indragiri Hulu dikarenakan polsek merupakan kesatuan di bawah polres yang berhubungan langsung kepada masyarakat di tingkat kecamatan maupun desa sehingga dengan melibatkan peran serta Babinkamtibmas yang ada di setiap desa maupun di kelurahan untuk membantu penyidik dalam menerapkan diversi ketika anak menjadi pelaku tindak pidana sehingga penerapan Diversi cenderung lebih banyak dilakukan di unit PPA tingkat polsek-polsek.

Dalam pelaksanaan di lapangan proses Diversi dengan *Restorative Justice* penyidik terkadang dilibatkan dan tidak dilibatkan namun apabila perkara tersebut sudah diselesaikan secara damai biasanya pihak korban, pelaku dan tokoh masyarakat atau pihak-pihak yang terlibat datang ke Unit PPA Polres Indragiri Hulu untuk meminta pendapat dan saran namun apabila didalam kasus-kasus tertentu seperti pemerkosaan dan pencurian disertai dengan kekerasan sampai dengan mengancam jiwa seseorang dimana korban atau orang keluarga korban biasanya tidak bersedia melakukan perdamaian dengan adanya surat pernyataan yang ditandatangani oleh pihak korban maka dalam kasus seperti ini akan dilanjutkan ke tingkat persidangan.

Hasil penelitian di lapangan bahwa dalam penerapan Diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Polres Indragiri Hulu tidak harus ditangani atau dilaporkan di unit perlindungan perempuan dan anak yang ada di Polres tetapi penerapan Diversi juga dilaksanakan di tingkat kesatuan polsek seluruh jajaran yang ada di wilayah hukum Polres Indragiri Hulu dikarenakan polsek merupakan kesatuan di bawah Polres yang berhubungan langsung kepada masyarakat di tingkat Kecamatan maupun desa sehingga dengan melibatkan peran serta Babinkamtibmas yang ada di setiap desa maupun di Kelurahan untuk membantu penyidik dalam menerapkan diversi ketika anak menjadi pelaku tindak pidana sehingga penerapan Diversi seharusnya cenderung lebih banyak dilakukan di unit PPA tingkat polsek-polsek.

Pengawasan pelaksanaan diversi di lakukan langsung oleh Bapas dan bertanggungjawab untuk melakukan monitoring. Apabila hasil kesepakatan diversi tidak dijalankan dengan baik pihak pelaku atau keluarganya tidak menyelesaikan kewajibannya. Dalam hal ini secara langsung Bapas menyampaikan kepada penyidik harus memproses ke tahap penyidikan formal, Sementara penyidik telah mengeluarkan surat pemberhentian penyidikan. Hal ini akan sangat krusial apabila tidak adanya laporan dari Bapas kepada penyidik apakah proses diversi berhasil membuat anak menjadi lebih baik.

#### **B. Kendala Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Lalu Lintas Di Polres Indragiri Hulu Tahun 2018**

Mediasi pidana merupakan alternatif penyelesaian konflik antara Anak sebagai pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana yang diharapkan dapat

mengembalikan keseimbangan kepentingan terutama korban yang telah dirugikan akibat perbuatan Anak sebagai pelaku tindak pidana. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur adanya mediasi namun tidak mengatur untuk diterapkan pada perkara pidana. (Barda Nawawi Arief, 2007:1-2)

Polisi adalah gerbang (*gatekeepers*) dari sistem peradilan pidana. Seperti dikatakan Donald Black, perannya sebagai penyelidik dan penyidik tindak pidana, menempatkan polisi berhubungan dengan sebagian besar tindak pidana umum atau biasa (*ordinary or common crimes*). Sebagian besar polisi bekerja reaktif daripada proaktif, dengan sangat bergantung pada warga masyarakat untuk mengadu atau melapor atas dugaan terjadinya tindak pidana. Dengan bukti-bukti cukup, berdasarkan hukum acara pidana (KUHP). (Satjipto Rahardjo, 2006: 39)

Berdasarkan uraian tersebut di atas penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dapat diketahui penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas dengan Anak sebagai pelaku tindak pidana pada tingkat penyidikan dapat dilakukan penyelesaian secara damai di luar pengadilan dengan bantuan PPA yang berada di Polres Indragiri Hulu.

Pihak kepolisian Polres Indragiri Hulu paling banyak melakukan penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan dengan Anak sebagai pelaku tindak pidana dengan upaya *Restoratif Justice* yaitu diversifikasi. Pihak kepolisian Polres Indragiri Hulu umumnya memfasilitasi penyelesaian di luar pengadilan karena adanya permintaan yang umumnya dilakukan oleh Anak sebagai pelaku tindak pidana, bentuk fasilitas yang diberikan adalah memberikan waktu agar pihak

pelaku dan korban bernegosiasi, negosiasi dapat dilakukan di kantor kepolisian khususnya Polres Indragiri Hulu, dan hasil kesepakatan yang dilakukan oleh pelaku dan korban tindak pidana harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan telah diselesaikan dengan baik sehingga tidak lagi akan ada tuntutan pemenuhan isi perjanjian.

Awalnya penyelesaian perkara pidana dilakukan langsung antara pelaku dan korban tindak pidana tanpa campur tangan pihak ketiga. Namun setelah eksistensi negara terbentuk, maka penyelesaian konflik antara pelaku dan korban kejahatan menjadi kewenangan negara. Dari kewenangan negara disini maka pemberlakuan hukum positif lebih iterapkan dibandingkan pendekatan *restorative justice*.

Mudzakkir, menyatakan Negara, dalam hal ini polisi, memiliki peran yang dominan dan memonopoli reaksi terhadap pelanggar hukum pidana dengan menjadi wakil sah dari masyarakat atau kepentingan publik, sesungguhnya melalui proses sejarah yang panjang telah mengambil alih peran korban sebagai pihak yang menderita karena kejahatan. Belanda sempat mengakui posisi korban Sebagai pihak yang independen dalam sistem peradilan pidana. (Mudzakkir, 2001:383.)

Posisi korban selanjutnya diambil alih oleh negara, dengan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Wirjono Prodjodikoro menyatakan peran negara dalam upaya penegakan hukum pidana menyebabkan korban selaku individu kehilangan kedudukannya dalam sistem peradilan pidana, padahal korban yang

inconcretolangsung dirugikan, selanjutnya negara seolah-olah menjelma menjadi korban dari setiap kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. (Wirjono Prodjodikoro, 2003:155)

Menurut Kasatlantas Polres Indragiri Hulu Penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas yang menempatkan aparat dengan Anak sebagai pelaku tindak pidana saat ini sering menimbulkan rasa tidak puas baik dari pihak korban, maupun Anak sebagai pelaku tindak pidana. Korban merasa tidak diperhatikan kepentingannya sedangkan sanksi pidana yang terbatas menyebabkan pelaku tindak pidanak khususnya kecelakaan lalu lintas merasa diperlakukan tidak sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan. Adanya ketidak puasan terhadap pelaksanaan penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum, baik oleh Anak sebagai pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, menjadikan mediasi pidana sebagai salah satu alternatif yang dapat ditawarkan, mengingat dengan mediasi pidana korban dan pelaku tindak pidana dapat mencari dan mencapai kesepakatan yang paling mendekati kehendak dan kepentingan korban dan Anak sebagai pelaku tindak pidana.(Hasil wawancara penulis dengan Kasat Lantas Polres Inhu, Bapak AKP. Oka Mahendra Syahrial SE, S.IK., pada tanggal 12 September 2019)

Mediasi pidana merupakan alternatif penyelesaian konflik antara Anak sebagai pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana yang diharapkan dapat mengembalikan keseimbangan kepentingan terutama korban yang telah dirugikan akibat perbuatan Anak sebagai pelaku tindak pidana. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur



adanya mediasi namun tidak mengatur untuk diterapkan pada perkara pidana.  
(Barda Nawawi Arief, 2007:1-2)

Berdasarkan uraian tersebut di atas penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dapat diketahui penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas dengan Anak sebagai pelaku tindak pidana pada tingkat penyidikan dapat dilakukan penyelesaian secara damai di luar pengadilan dengan bantuan penyidik yang berada di Polres Indragiri Hulu.

Pihak kepolisian Polres Indragiri Hulu yang paling banyak melakukan penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan dengan Anak sebagai pelaku tindak pidana dengan pendekatan diversifikasi. Pihak kepolisian Polres Indragiri Hulu umumnya memfasilitasi penyelesaian di luar pengadilan karena adanya permintaan yang umumnya dilakukan oleh Anak sebagai pelaku tindak pidana, bentuk fasilitas yang diberikan adalah memberikan waktu agar pihak pelaku dan korban bernegosiasi, negosiasi dapat dilakukan di kantor kepolisian khususnya Polres Indragiri Hulu, dan hasil kesepakatan yang dilakukan oleh pelaku dan korban tindak pidana harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan telah diselesaikan dengan baik sehingga tidak lagi akan ada tuntutan pemenuhan isi perjanjian. (Hasil wawancara penulis dengan Kanit PPA Polres Inhu, Bapak Aiptu Khairul Umam, pada tanggal 10 September 2019)

Hasil kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian akan menjadi pijakan bagi pihak kepolisian mengambil tindakan diversifikasi bagi kasus si Anak. Secara umum perkara-perkara yang diselesaikan secara damai, para korban menerima ganti kerugian. Namun pelaku tindak pidana meskipun bersedia memberikan ganti

kerugian umumnya belum bersedia mengakui perbuatannya dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada korban tindak pidana.

Polres Indragiri Hulu mengakui bahwa prosedur dan mekanisme diversi yang diamanatkan dalam UU SPPA belum terlaksana dengan baik, selain karena belum adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang teknis pelaksanaan diversi, juga karena belum adanya kesepahaman di antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah. Selain itu, berdasarkan wawancara yang penulis dengan penyidik di Polres Indragiri Hulu ada beberapa kendala dalam pelaksanaan diversi sesuai dengan UU SPPA diantaranya :

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Personil Polres Indragiri Hulu dalam penanganan perkara anak di Polres Indragiri Hulu yang jumlahnya terbatas yang mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan pidana anak termasuk diversi. Keterbatasan personil Polres Indragiri Hulu tersebut menyebabkan mau tidak mau harus membagi waktu dan fokus perhatian pada kasus anak yang tidak diupayakan diversi, yang diupayakan diversi dan kasus orang dewasa sehingga menyita tenaga dan pikiran karena memiliki beban tugas ganda.

2. Sulitnya menyatukan pemikiran antara pihak korban dan pihak anak yang berkonflik dengan hukum agar tercapainya kesepakatan.

Mayoritas masyarakat terutama keluarga korban yang memandang bahwa anak yang berkonflik dengan hukum pun harus dihukum setimpal layaknya orang dewasa, hal ini diakui oleh beberapa penyidik yang kesulitan dalam melakukan proses perdamaian terhadap kasus anak karena

kuatnya pengaruh keluarga korban yang menentang proses diversifikasi. Terkait dengan anak yang dilaporkan melakukan tindak pidana, dimana penyidik wajib merahasiakan identitas sang anak baik dari pemberitaan di media cetak maupun di media elektronik, diakui sulit sekali dilaksanakan. Kuatnya pengaruh media massa dan agresivitas wartawan dalam mencari berita terkait kasus anak dengan alasan UU Keterbukaan Informasi Publik pun menjadikan hampir semua kasus dengan pelaku anak terpampang di koran setempat. Hal yang berakibat pada sulitnya memulai proses diversifikasi karena stigma yang sudah terlanjur melekat pada anak pelaku tindak pidana. Hal ini diakui oleh penyidik Polres Indragiri Hulu sebagai antisipasi adanya gugatan pra-peradilan dari tersangka anak terkait ketidaksesuaian prosedur hukum acara sebagaimana diamanatkan dalam UU SPPA Pelibatan masyarakat dalam proses diversifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 93 UU SPPA yang menyatakan bahwa Masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan Anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial Anak dengan cara:

- a. Menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran hak Anak kepada pihak yang berwenang;
- b. Mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan Anak;
- c. Melakukan penelitian dan pendidikan mengenai Anak;
- d. Berpartisipasi dalam penyelesaian perkara yang peduli dengan isu anak.

Sebagaimana diamanatkan dalam UU SPPA Pelibatan masyarakat dalam proses diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 93 UU SPPA yang menyatakan bahwa Masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan Anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial Anak dengan cara:

- 1) Menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran hak Anak kepada pihak yang berwenang;
- 2) Mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan Anak;
- 3) Melakukan penelitian dan pendidikan mengenai Anak;
- 4) Berpartisipasi dalam penyelesaian perkara
- 5) Anak melalui Diversi dan pendekatan Keadilan Restoratif;
- 6) Berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial Anak, Anak Korban dan/atau Anak Saksi melalui organisasi kemasyarakatan;
- 7) Melakukan pemantauan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan perkara Anak; atau
- 8) Melakukan sosialisasi mengenai hak Anak serta peraturan perUndang-undangan yang berkaitan dengan Anak Kesemua hal tersebut diatas sedang dicarikan formulasinya dengan melakukan sosialisasi dan penguatan kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan unsur Muspida (Musyawarah pimpinan Daerah) agar ke depan implementasi dari diversi benar-benar sesuai dengan semangat *restorative justice* dengan tidak menghilangkan unsur kearifan lokal.

3. Terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai dalam Proses Diversi

Keterbatasan sarana dan prasarana yang pertama, ruang musyawarah diversi yang ada di Mapolres Indragiri Hulu memiliki ukuran yang agak kecil dan kurang nyaman untuk diadakannya diversi. Ketika diadakannya proses musyawarah diversi terkadang masih ada sebagian pihak-pihak yang terlibat berdiri dikarenakan ruangan tidak cukup untuk menampung pihak-pihak yang hadir.

4. Jumlah uang santunan yang diminta korban kepada pelaku tidak sesuai dengan kesanggupan ekonomi pelaku.

Pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pelaku anak, pihak korban ataupun keluarga korban meminta ganti rugi yang cukup besar, hal tersebut disebabkan karena adanya kerusakan kendaraan dan biaya pengobatan korban luka-luka maupun meninggal dunia. Namun dengan adanya permintaan dari korban ataupun keluarga korban, pelaku tidak sanggup untuk membayarnya mengingat pelaku juga mengalami hal yang sama dengan apa yang dialami oleh korban, disamping itu juga disebabkan karena faktor ekonomi dari keluarga pelaku yang tidak baik.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan keluarga korban, kecenderungan pelaku tidak mau mengganti rugi, karena jumlah uang ganti rugi yang diminta oleh keluarga korban tidak dalam konteks sewajarnya, padahal hal itu menurut saya sudah wajar-wajar saja, mengingat banyak uang yang akan dikeluarkan dalam mengobati korban dan memperbaiki kendaraan korban, jadi disini seharusnya pihak pelaku merasa bersyukur

kepada Allah SWT, bahwa keluarga korban tidak menuntut banyak, dan cukup hanya dilakukan upaya diversi oleh pihak kepolisian dengan mengganti rugi atas kerugian yang diderita oleh korban, daripada kasus ini dilanjutkan ke tahap persidangan di Pengadilan, si pelaku bisa masuk dipenjara, bukan sia anak saja yang menanggung malu, keluarga pelaku juga akan malu. (Hasil wawancara penulis dengan Ibu Hj. Rani Sumirah (Orang tua dari korban yang bernama Andri Setiawan yang menjadi korban kecelakaan pada tanggal 02 Maret 2018).

5. Pelaku tidak merasa bersalah atas peristiwa kecelakaan yang terjadi.

Pelaku cenderung tidak mengakui kesalahannya, sehingga pelaku tidak mau berdamai dengan korban, walaupun penyidik telah menjelaskan kronologi peristiwa kecelakaan yang terjadi, sehingga didapati bahwa pelakulah yang bersalah. Namun berdasarkan wawancara penulis dengan pelaku anak, bahwa pada intinya pelaku tidak mau mengganti rugi biaya pengobatan dan kerusakan kendaraan milik si korban. Sehingga pelaku berdalih bahwa dia tidak merasa bersalah sama sekali dan malah menurut pelaku, bahwa si korbanlah yang bersalah dan menyebabkan kecelakaan lalu lintas. (Hasil wawancara penulis dengan Muhammad Fadillah (17 th), Pelaku tindak pidana lalu lintas pada tanggal 15 September 2019). Begitu juga sebaliknya dengan orang tua pelaku, yang menjelaskan kesalahan bukan murni pada anaknya sebagai pelaku, tetapi juga karena kelalaian korban yang tidak mengendarai sepeda motor yang tidak mempunyai SIM dan tidak menggunakan helm sebagai pengaman kepala. (Hasil wawancara

penulis dengan Ibu Rosmawaty Sirait (Orang tua dari korban yang bernama Lamhot Hamonangan yang menjadi korban kecelakaan pada tanggal 11 Juni 2018).

#### 6. Salah satu Korban Meninggal Dunia

Kendala yang satu ini sering terjadi di wilayah hukum Polres Indragiri Hulu, Pihak keluarga korban tidak terima kalau korban ternyata meninggal dunia, dan si pelaku anak hanya diupayakan diversi. Dari jumlah 10 kasus lakalantas yang terjadi di Polres Indragiri Hulu dan sebanyak 4 kasus diantaranya tidak terselesaikan di wilayah hukum Polres Indragiri Hulu dengan cara diversi, hal tersebut dikarenakan adanya korban yang meninggal dunia, dan pihak keluarga tidak mau berdamai dan menginginkan agar pelaku anak diadili sesuai hukum yang berlaku. Dari hasil wawancara penulis dengan pelaku, bahwa pihak keluarga korban tidak mau berdamai, karena menurut keluarga korban pelaku tidak berhati-hati sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia, dan hukuman yang berat harus diberikan kepada pelaku akibat perbuatannya yang tidak baik dalam mengendarai sepeda motor. (Hasil wawancara penulis dengan Ryan Prayudi (16 th), Pelaku tindak pidana lalu lintas pada tanggal 11 September 2019).

Keinginan besar untuk selalu menghukum pelaku kejahatan dengan hukuman penjara bukan saja membuat penjara penuh, tetapi juga menghambat penerapan *Restorative Justice* khususnya bagi perkara-perkara anak nakal. Bahkan dalam hal pelaku tindak pidana adalah anak-anak, kultur menghukum

yang tumbuh subur di masyarakat akan menghambat penerapan diversifikasi (yang merupakan bagian dari prinsip *Restorative Justice*). Kultur sebagian masyarakat Indonesia yang cenderung selalu ingin menghukum justru belum mendukung penerapan *restorative justice*, termasuk diversifikasi.

Padahal, menghukum pelaku anak apalagi mengirimnya ke penjara dalam waktu lama tak akan menyelesaikan sepenuhnya masalah yang dihadapi. “Kultur masyarakat menurut penulis belum mendukung penerapan *restorative justice*, sebab sebagian masyarakat masih berfikir retributif atau hukuman. Padahal aparat penegak hukum akan lebih mudah memahami dan menjalankan *restorative justice* karena sudah diatur dalam undang-undang, namun kultur aparat penegak hukum yang biasanya bersifat normatif sehingga sulit diterapkannya prinsip *restorative justice*, termasuk diversifikasi.

Kultur masyarakat khususnya para penegak hukum yang masih terfokus pada tujuan pemidanaan yang mengatur bahwa ada tiga kelompok teori pemidanaan, yaitu : (1) teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergeldings theorie*); (2) teori relatif atau tujuan (*utilitarian/doeltheorie*); dan (3) teori gabungan (*verenigings theorie*):

#### 1) Teori Absolut

Menurut teori absolut, pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quai peccatum est*). pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Misalnya, jika ada orang yang melakukan pembunuhan, maka pidana yang setimpal dengan perbuatannya adalah dengan



dijatuhinya pidana mati. Menurut Johannes Andenaes, tujuan utama (primair) dari pidana menurut teori absolut adalah “untuk memuaskan tuntutan keadilan” (*to satisfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruhnya adalah sekunder”.

Sedangkan Emmanuel Kant berpendapat bahwa “Pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan. Kant memandang pembedaan sebagai *kategorische imperative*, yakni seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan. Jadi pidana bukan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu melainkan mencerminkan keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*).” (Antonius Sudirman, 2009:107-108)

## 2) Teori Relatif

Menurut teori relatif, memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Dengan kata lain pembedaan bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau peng-imbalan kepada orang yang melakukan kejahatan melainkan mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak memiliki nilai, tetapi hanya sekedar sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat (*social defence*). Jadi, dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan (*quai peccatum est*) melainkan “supaya orang jangan melakukan kejahatan” (*ne peccetur*). Hal ini sesuai dengan pernyataan Seneca (seorang filsuf Romawi) yang menegaskan bahwa: “tidak seseorang normal pun dipidana karena telah melakukan perbuatan jahat, tetapi ia dipidana agar tidak ada perbuatan jahat lagi. (Antonius Sudirman, 2009:107-108)

Jadi dari beberapa kendala yang telah penulis uraikan, dan menurut hemat penulis, bahwa untuk mengetahui sejauhmana efektivitas dari hukum, hal pertama yang harus dilakukan adalah sejauh mana hukum tersebut ditaati oleh sebagian besar masyarakat. Terkait beberapa hal tersebut di atas yang merupakan hasil dari penelitian maka bisa ditarik kesimpulan bahwa penerapan diversifikasi dengan segala kendalanya sudah terbilang efektif ditingkat penyidikan dalam hal ini di Polres Indragiri Hulu dengan 10 kasus pelanggaran lalu lintas di tahun 2018, dan 6 kasus dapat diselesaikan dengan diversifikasi sedangkan 4 kasus yang masih lanjut dalam proses pengadilan, dan ini menandakan bahwa Polres Indragiri Hulu sudah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak yang bertujuan agar anak sebagai pelaku tindak pidana dapat terlindungi hak-haknya sebagai generasi penerus bangsa.

## BAB IV

### P E N U T U P

#### A. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis/ pembahasan dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan dan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana Lalu Lintas di Polres Indragiri Hulu Tahun 2018 bahwa penyidik harus mempertimbangkan kategori tindak pidana yang dilakukan, umur Anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas, dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat sehingga dalam menyelesaikan masalah perkara tindak pidana lalu lintas yang pelakunya adalah anak dapat diwujudkan dengan upaya diversi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, dengan menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, sehingga menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.
2. Hambatan dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana Lalu Lintas di Polres Indragiri Hulu Tahun 2018 diantaranya yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) terkait Personil Polres Indragiri Hulu dalam penanganan perkara anak di Polres Indragiri Hulu, Sulitnya menyatukan pemikiran antara pihak korban dan pihak anak yang berkonflik dengan hukum agar tercapainya kesepakatan, Terbatasnya

sarana dan prasarana yang memadai dalam proses Diversi, Jumlah uang santunan yang diminta korban kepada pelaku tidak sesuai dengan kesanggupan ekonomi pelaku dan Pelaku tidak merasa bersalah atas peristiwa kecelakaan yang terjadi.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum disarankan terus meningkatkan profesionalisme dan kapasitas sebagai pelaksana proses perdamaian antara pihak-pihak yang terlibat dalam perkara pidana lalu lintas, dengan cara terus mengasah potensi yaitu mengikuti berbagai pelatihan untuk menyesuaikan diri pada perkembangan teknik perdamaian. Hal ini penting dilakukan dalam rangka memaksimalkan pencapaian tujuan perdamaian yaitu mencari penyelesaian atas perselisihan atau konflik yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat.
2. Kepolisian dalam proses mediasi disarankan untuk secara proporsional menempatkan diri sebagai pihak yang netral, sehingga tidak menimbulkan kesan adanya pemihakan terhadap salah satu pihak. Hal ini penting dilakukan agar proses perdamaian yang terjadi antara kedua belah pihak benar-benar dilandasi oleh maksud yang baik dan keinginan yang tulus dari kedua belah pihak, serta tetap berlandaskan pada rasa keadilan bagi masyarakat.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku-buku

- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996
- *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- , *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2008
- Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 2001
- , *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. Edisi Pertama*, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1997
- Eddi Wibowo, dkk, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta, 2004
- Hermien Hadiati Koeswadji, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Asas-Asas, Kasus, dan Permasalahannya*, PT. Sinar Wijaya, Surabaya, 2004
- J.E. Sahetapy, *Victimilogy sebuah Bunga rampai*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2007
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survai*, Yokyakarta,1997
- Moh. Hatta, *Kebijakan Politik Kriminal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010

- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Doble Track System & Implementasinya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004
- M.Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, PT. Alumni, Bandung, 2004
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008
- PAF. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Rena Yulia, *Viktimologi (Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Ekstensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996
- Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2006
- Roeslan Saleh, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- R. Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, Restu Agung, Jakarta, 2006
- Sabian Utsman, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009
- , *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2006,
- , *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung, 2000
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012
- dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Press, Jakarta, 2010

S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet IV, Jakarta :Alumni Ahaem-Peteheam,1996

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007

Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991

Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

#### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Acara Pidana

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak,

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

#### **C. Jurnal**

Barda Nawawi Arief, *Aspek Kebijakan Mediasi Penal dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Makalah, Seminar Nasional Pertanggungjawaban Hukum Korporasi dalam Konteks Good Corporate Governance, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Inter Continental Hotel, Jakarta, 27 Maret 2007

M. Musa Peradilan Restoratif Justice Suatu Pemikiran Alternatif System Peradilan Anak Indonesia, *Jurnal Mahkamah*, Vol.19 No. 2 Oktober 2007, Pekanbaru, UIR Press

Ruben Achmad, *Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang*, dalam *Jurnal Simbur Cahaya*, Nomor 27, Tahun X, Januari 2005

#### **D. Kamus**

Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007

## E. Internet

Ridwan Mansyur, Kadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak, Artikel pada web; <http://www.mahkamahagung.go.id>, diakses tanggal 28 Desember 2019

Syarif, *Pertanggungjawaban Pidana*. 2012, <http://syarifblackdolphin.wordpress.com/2012/01/11/pertanggungjawaban-pidana/>. Diakses tanggal 28 Desember 2019

[www.perlindungan.hukum.anak.com](http://www.perlindungan.hukum.anak.com), diakses tanggal 28 Desember 2019

